MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL KUDUS 2 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL BANYUMAS 1 TAHUN 2024

ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK

J A K A R T A

SELASA, 07 MEI 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Kudus 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Banyumas 1 Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024)
2. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024
3. Partai NasDem (Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5. Partai Demokrat (Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Sumarjono, S.H. (Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Hj. Maryatin, S.Pd. (Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 07 Mei 2024, Pukul 07.56 – 11.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Saldi Isra	(Ketua)
2) Ridwan Mansyur	(Anggota)
3) Arsul Sani	(Anggota)

Muhammad Reza Winata	**Panitera Pengganti**
Rahmadiani Putri Nilasari	**Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Jahirin
2. Kahar Muamalsyah

B. Pemohon Perkara Nomor Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Dega Kautsar Pradana

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Dega Kautsar Pradana

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Muhammad Hidayat Arifin
2. Rio Chandra Kesuma

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. RA Shanti Dewi Mulyaraharjani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Dormauli Silalahi
2. Muhamad Mualimin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Jimmy Himawan
2. Teuku Irmansyah

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Mualimin Eddy Sianipar
2. Nathaniel

I. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Ahmad Rofiq
3. Luqman Hakim
4. Paulus Widiyantoro
5. Muslim Aisyah

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Husein Asyahari
2. Zahru Arqom
3. Amara Roona
4. Asep Andriyanto
5. Yubi Supriatna
6. Agustino R. Mayor
7. La Radi Eno

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Roy Jansen Siagian
2. M. Sofyan
3. Yayang Lamhot Purba
4. Herdika Sukma Negara

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Erwinsyah
2. Ardyan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Muhammad Zainuddin

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Erwisnyah
2. Ardyan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Mehbob
2. Andhika Yudha Perwira

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Muhajir
2. Gigih Algano

Q. Bawaslu:

1. Muhammad Amin
2. Puadi
3. Nur Kholiq
4. Sudadi
5. Arief Rahman
6. Setyo Puji
7. Diana Ariyanti
8. M. Khasanuddin
9. Wahyudi Sutrisno
10. Imam Subandi
11. M. Sitoh Anang
12. Bayu Indra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.56 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai semua, ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Jawa Tengah, ada 7 nomor, dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kondisinya sudah lebih baik, terutama ini Pak Afif dan Pak Totok, ya. Sempat tidur, ya? Ya, kurang-kurang sedikit jadi ibadahlah.

Ini agak sedikit diubah polanya, tidak dipanggilkan lagi. Tadi menurut Kepaniteraan, semua pihak sudah hadir dalam ruangan ini, jadi enggak dipanggil satu-satu untuk menghemat waktu.

Dimulai dari Perkara 83, kemudian 99, 155, 188, 33, 44, 65, jadi itu urutannya. Nanti kalau bisa, kalau selesai misalnya 83, maaf di sini, nanti pindah tempat supaya ada di depan semua, bisa lebih … apa … lebih bisa dikenali semua.

Kalau bisa waktunya lebih di … apa … dihemat. Kalau ada misalnya penjelasan-penjelasan untuk poin-poin tertentu yang berulang-ulang, cukup disebutkan sekali saja. Misalnya soal Eksepsi, Eksepsi Kewenangan, Mahkamah tidak berwenang, cukup. Eksepsi ini, ujung-ujungnya saya begitu. Karena pada prinsipnya, kami semua sudah memiliki dokumen dan sudah membacanya bahkan sudah ada telaahnya. Nanti sebetulnya, kami kalau ada poin-poin terpenting, baru akan kami dalami, itu saja.

Ya, Pak Afif, ya. Pak Totok, kita semua, Kuasa Pihak Terkait, dan Para Pemohon, ini giliran Pemohon mendengarkan Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu.

Dipersilahkan tanpa ada perkenalan detail, Pak Totok, ya.

2. BAWASLU: PUADI [02:11]

Izin, Yang Mulia. Saya Puadi, bukan Pak Totok.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Aduh, aduh, Pak Puadi, mohon maaf.

4. BAWASLU: PUADI [02:20]

Ya, dimaafkan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Itulah, masih ada memori yang kemarin kayaknya.

Silakan untuk Kuasa pihak … pihak Termohon untuk Perkara … Perkara 83, itu Pemohonnya PAN, Pihak Terkaitnya NasDem. Jadi siap-siap, silakan.

Sudah ada di depan? Pak Arqomlah, pindah sementara dulu, sudah sering banget duduk di depan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisian Hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 83 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amatan Nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Jawa Tengah 10, ya?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:29]

Jawa Tengah 10.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Silakan.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:31]

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Langsung ke Eksepsi.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:36]

Dalam Eksepsi, kami mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:39]

Yang kedua, Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon.

Yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas, mohon dianggap sudah dibacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:48]

Ya, pokoknya tidak berwenang, tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan kabur begitu, ya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:55]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Oke.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:58]

Dalam Pokok Permohonan.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Dalam Pokok Permohonan, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [03:58]

Angka 1, 2, dan 3 mohon dianggap dibacakan.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Ya.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [04:04]

Langsung ke angka 5.

Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum, sebagai berikut.

Kejadian di TPS 023, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 23 Kendaldoyong sekitar pukul sekian-sekian, petugas TPS dan petugas KPPS sedang bergantian untuk makan, kemudian satu orang pemilih yang bernama Marlina dengan diantar kerabatnya membawa KTP elektronik yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat dan tidak membawa surat pindah memilih ingin menggunakan hak pilihnya dengan memohon agar diperbolehkan untuk memilih. Kemudian menurut pemahaman salah satu petugas KPPS yang sedang bertugas, akhirnya memperbolehkan dan diberikan satu surat suara, dan Pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPK.

Bahwa dalam dokumen C.Hasil DPR RI Kabupaten juga hanya terdapat pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tidak ada pemilih DPTb dan DPK. Bahwa pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara juga tidak ada Saksi dari PAN yang hadir langsung di TPS 23.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan kronologis Ketua KPPS 023, Desa Kendaldoyong dengan menerangkan fakta sebagaimana kejadian di lapangannya.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Oke. Itu di Bukti T-10, ya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [05:22]

Ya.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke, lanjut.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [05:24]

Kejadian TPS 005. Faktanya bahwa pada hari pemungutan suara ada satu orang pemilih yang menggunakan KTP elektronik di luar domisili, yakni di Grobogan Mojowarno dan tidak membawa surat pindah memilih. Menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan menggunakan hak pilihnya, tapi hanya mendapat satu surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara tersebut dimasukkan dalam DPTb. Bahwa pada saat pemungutan suara juga tidak ada Saksi PAN yang hadir, sama hal tersebut diperkuat dengan kronologis dan lampiran-lampirannya, bukti KTP-nya.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Oke, lanjut.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:04]

Lanjut. Kejadian di TPS 005 (…)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Ini mirip, ya? Semua, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:06]

Mirip semua, sama.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Oke. Kalau begitu, c, d, e, f (…)

32. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:12]

Mohon dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Dibacakan, g, h.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:14]

Berarti langsung ke Petitum.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Oh, silahkan.
Poin enamnya dibacakan dululah.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:20]

Gimana?

37. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Poin enam, di halaman 15.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:23]

Poin enam, ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:24]

Bahwa alasan dan fakta kejadian di atas … kejadian di atas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Oke.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [06:36]

Petitum.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.
4. Menyatakan permohonan kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil, dan seterusnya.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Izin, Majelis. Ada renvoi ini di poin 3.1, ini ada kesalahan.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

3.1 halaman berapa?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [07:23]

Dalam Eksepsi. Jika mengajukan eksepsi, dalam kurung itu enggak perlu, itu dihapus.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Oke, ya enggak apa-apalah itu.

46. KUASA HUKUM TERMOHON 83: YUBI SUPRIYATNA [07:31]

Terima kasih, Kuasa (…)

47. KETUA: SALDI ISRA [07:33]

Ada pun enggak apa-apa yang begitu.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [07:34]

He em, Kuasa Hukum Termohon.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Terima kasih.
Kuasa Hukum Termohon siapa namanya, ini?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [07:38]

Yubi Supriyatna.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Oke, Mas Yubi.
Sekarang, Pihak Terkait NasDem. Pak Ardyan, silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [07:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Ini … ini NasDem vs PAN, ya?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [07:51]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Oke, ini dari Pilpres juga sudah berbeda kok, enggak apa-apa. Lanjut.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [07:57]

Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara register Nomor 83 dan selanjutnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Tengah, Dapil 10.

57. SALDI ISRA [08:09]

Oke, lanjut.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:11]

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi,

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan.

59. SALDI ISRA [08:20]

Ya, oke.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:21]

Lalu yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel (…)

61. SALDI ISRA [08:28]

Kabur.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:29]

Sehingga karenanya menurut hukum, Permohonan Pemohon harus … Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

NO, ya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:35]

NO.

65. SALDI ISRA [08:36]

Oke.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:36]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait sepenuhnya membenarkan dan sepakat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pihak Termohon.

67. SALDI ISRA [08:50]

Oke.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [08:50]

Pada poin 6 (…)

69. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

ini Pak Ardyan ini, NasDem dan PAN ini memperebutkan kursi ke berapa ini, kursi keenam, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:00]

Kursi keenam.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Ke-6?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:01]

Ya. Ke … ketujuh. Maaf, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Oh, kursi ketujuh?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:04]

Terakhir.

75. SALDI ISRA [09:04]

Oke. Ini tujuh.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:06]

Ya.

77. SALDI ISRA [09:07]

Oke, lanjut.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:09]

Kita lanjut ke halaman 9 poin 6.

Bahwa pada faktanya, Saksi Pemohon dan … Saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut.

Maka oleh karenanya, kita lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Ya.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [09:38]

Berdasarkan seluruh tersebut di atas, maka kami Pihak Terkait memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk selanjutnya,
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 yang benar adalah (…)

81. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Oke. Disebutkan (…)

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:13]

Selanjutnya (…)

83. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

NasDem berapa? Angkanya (…)

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:19]

NasDem 123.092, ini mendapatkan kursi keenam, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:23]

Oke.
PAN?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:13]

PAN 121.128.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Oke.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Terima kasih.
Ini emang agak sedikit beda polanya, ini. Kalau di beberapa permohonan sebelumnya, selalu berebutnya kursi terakhir. Tapi ini ndak, kursi ketujuhnya enggak dipersoalkan, yang dipersoalkan kursi keenam.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:48]

Kursi keenam, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [10:49]

Ya, nanti kita buktikan. Ya, Pak Ardian ya.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [10:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [10:50]

Kita akan dengar keterangan semuanya.
Silakan, Bawaslu, Pak Puadi. Ah, sudah benar saya, ya.

94. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [11:07]

Izin, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [11:08]

Silakan.

96. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [11:10]

Menyampaikan terkait dengan Perkara Nomor 83 dan seterusnya.

97. KETUA: SALDI ISRA [11:15]

Ya.

98. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [11:16]

Ikut kami sampaikan resum keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap Perkara Nomor 83 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional pada pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 sebagai berikut.

99. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Oke. Silakan, Bu.

100. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [11:30]

Ya. Yang pertama, pada permohonan PHPU yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional tersebut untuk wilayah Kabupaten Pemalang terhadap 8 locus TPS pada dua kecamatan, yaitu Petarukan dan Comal.

Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan tugas pencegahan berkaitan dengan daftar pemilih melalui surat imbauan Nomor 0515 dan seterusnya, tanggal 25 Agustus 2023 kepada KPU, PPK, dan PPS untuk melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus.

Yang ketiga, Bawaslu Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang Nomor 249 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Yang keempat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang Nomor 252 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024, izin, Yang Mulia, typo.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Oke.

102. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [12:36]

Dan 270/dan seterusnya, tanggal 25 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pemalang beserta PPK dan PPS melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Ini tindakan antisipatif, ya?

104. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [12:52]

Ya, baik.

105. KETUA: SALDI ISRA [12:54]

Pencegahan ini namanya?

106. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [12:54]

Ya.

107. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

Lanjut!

108. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [12:55]

Baik di tingkat PPK maupun kabupaten/kota.

Yang kelima, terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran, tidak ada laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Yang keenam, terhadap penyelesaian sengketa (…)

109. KETUA: SALDI ISRA [13:07]

Jadi, Ibu, ini biar agak tegas ya, terhadap hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak pernah ada laporan atau temuan Bawaslu?

110. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [13:15]

Tidak pernah, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Oke, lanjut!

112. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [13:17]

Yang keenam, terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak menangani dikarenakan tidak adanya permohonan berkenaan dengan pokok permohonan.

Yang ketujuh, terhadap dalil Pemohon bahwa terhadap kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan pencermatan dan klarifikasi terhadap jajaran Pengawas Pemilu, dalam hal ini Panwascam, BKD, dan PTPS. Bahwa terhadap pemilih luar daerah Pemalang yang menggunakan hak pilihnya (daftar pemilih khusus), namun hanya diberikan satu surat suara PPWP, bukan lima surat suara, terjadi di TPS 03 Desa Kendaldoyong, TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, dan TPS 002 Desa Susukan.

Delapan. Bahwa terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS yang dimasukkan DPK ke dalam daftar hadir pemilih tambahan dalam hali … (DPTB) terjadi di TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 Desa Kendalsari, dan TPS 036 Desa Kendalsari.

113. KETUA: SALDI ISRA [14:17]

Itu salah memasukkan apa, ya?

114. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [14:19]

Ya.

115. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Apa namanya?

116. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [14:21]

Pengadministrasian.

117. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Administrasian?

118. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [14:22]

Ya.

119. KETUA: SALDI ISRA [14:22]

Itu bagaimana langkahnya, setelah diketahui ada kesalahan itu? Disuruh … disuruh perbaiki atau bagaimana?

120. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [14:29]

Sebentar, Yang Mulia, ada (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [14:30]

Silakan!

122. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [14:30]

Bawaslu Pemalang (…)

123. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Silakan! Dari Pemalang! Kasih mik-nya! Halo! Petugas! Ah, itu. Petugas ini nyambung tidur malamnya juga kayaknya ini. Ya, oke, silakan!

124. BAWASLU: SUDADI [14:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [14:51]

Ya.

126. BAWASLU: SUDADI [14:52]

Setelah terjadi kesalahan administrasi, kemudian di … kami laporkan ke PPK, Pak, untuk ditindaklanjuti.

127. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

128. BAWASLU: SUDADI

Demikian, Pak, Yang Mulia. Terima kasih.

129. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Apa tindak lanjutnya?

130. BAWASLU: SUDADI [15:07]

Tindak lanjutnya ketika di rekapitulasi tingkat kecamatan, dimasukkan di dalam DPK, Pak.

131. KETUA: SALDI ISRA [15:18]

Oke. Dipindahkan, ya? Yang salah masuk itu dipindahkan ke tempat yang benar?

132. BAWASLU: SUDADI [15:21]

Ya, Pak.

133. KETUA: SALDI ISRA [15:22]

Soal suaranya ada yang berubah, enggak?

134. BAWASLU: SUDADI [15:24]

Tidak ada, Pak.

135. KETUA: SALDI ISRA [15:24]

Oke.

136. BAWASLU: SUDADI [15:25]

Tidak ada, Yang Mulia.

137. BAWASLU: SUDADI [15:26]

Oke, terima kasih.

138. BAWASLU: SUDADI [15:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [15:25]

Ya, lanjutkan, Bu!

140. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [15:32]

Sudah, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Cukup ya?

142. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [15:33]

Ya, cukup.

143. KETUA: SALDI ISRA [15:34]

Oke, terima kasih. Berarti ini satu nomor sudah selesai.
Kita lanjut sekarang ke Nomor 99. Silakan, Kuasa Hukum Termohon!

144. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:01]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari kantor Pieter Ell & Rekan.

145. KETUA: SALDI ISRA [16:06]

Ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:07]

Langsung jawaban atas Perkara Permohonan Nomor Registrasi 99.

147. KETUA: SALDI ISRA [16:16]

Oke.
Ini Demokrat dengan apa ini?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:20]

Ya, Pak?

149. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Pemohonnya Demokrat, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON 9: LA RADI ENO [16:23]

Pemohon Demokrat, Pihak Terkait PKB.

151. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Oke, silakan!

152. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:30]

Kita langsung di halaman 2, Yang Mulia, Eksepsi.
Kedudukan Hukum Termohon atau Legal Standing.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut.

153. KETUA: SALDI ISRA [16:45]

Oke. Dalam Eksepsi tidak memiliki Kedudukan Hukum. Terus, kita anggap dibacakan.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:50]

Terima kasih. Pemohohon … Permohonan Pemohon tidak jelas.

155. KETUA: SALDI ISRA [16:54]

Oke, dianggap dibacakan.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [16:57]

Poin 1. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [16:58]

Ya. Apa yang membikinnya tidak jelas ini? Ada poin kunci, enggak?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:05]

Ada kunci, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [17:06]

Apa itu kuncinya?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:08]

Poin 1.

161. KETUA: SALDI ISRA [17:09]

Yang poin 2, yang obscuur itu.?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:10] I

Ya. Sama Termohon kesulitan, Yang Mulia. Bahkan tidur malam enggak tenang, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Apanya?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:18]

Untuk menjawab permohonan ini.

165. KETUA: SALDI ISRA [17:19]

Kenapa?

166. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:20]

Pada poin 5, Yang Mulia

167. KETUA: SALDI ISRA [17:21]

Ya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:22]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan Pemohon berkendak mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Pemilihan … Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 2, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Oke.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:38]

Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar, membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya Pemohon mempersoalkan sengketa persoalan suara untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 5.

Terima kasih, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Oke. Jadi ini karena menyebut ini KPU Provinsi Aceh ya, Kabupaten (…)

172. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [17:57]

Kemudian, dasarnya … Izin, Yang Mulia. Dasarnya PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (2) butir 2.

173. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Oke, sudah ada catatannya di sini.

Silakan lanjutkan Dalam Pokok Permohonan.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:06]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon pada Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [18:16]

Oke.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:17]

Lanjut, Yang Mulia, halaman 5 Dalam Pokok Permohonan.

177. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:21]

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa poin yang mungkin akan kami bacakan, sisanya kami anggap dibacakan.

179. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Ya, silakan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:26]

Satu, jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil 5 Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI Dapil 5 Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut, tabel kami anggap dibacakan.

181. KETUA: SALDI ISRA [18:50]

Ya, PKB ini memiliki suara 57.006, ya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:54]

Ya, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [18:55]

Demokrat 31.429.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [18:58]

Selisihnya 10 ribuan lebih, hampir 20-an [sic!]

185. KETUA: SALDI ISRA [19:01]

Silakan!

186. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [19:02]

Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut.

187. KETUA: SALDI ISRA [19:07]

Silakan!

188. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [19:02]

Pada Kecamatan Klaten Tengah. Bahwa pada angka 1, Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 suara.

189. KETUA: SALDI ISRA [19:24]

Oke.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [19:24]

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, Model D.Hasil Kabupaten, Termohon tidak menemukan adanya pengurangan suara, Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 suara, dan dalil Pemohon dianggap tidak sesuai.

191. KETUA: SALDI ISRA [19:44]

Itu kuasa … apa namanya … Saksi Pemohon tanda tangan enggak di Kecamatan Klaten Tengah?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [19:52]

Tanda tangan, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Tanda tangan, ya?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [19:55]

Izin, di … di uraian halaman-halaman berikut itu, Termohon menguraikan tak berdasarkan kelurahan bahkan berdasarkan bahkan berdasarkan TPS.

195. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke, jadi yang penting dulu (…)

196. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:00]

Jadi Klaten Tengah itu (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [20:02]

Tunggu dulu! Di Model D-nya, di … di … apa ini … Kecamatan Klaten Tengah (…)

198. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:06]

Ya.

199. KETUA: SALDI ISRA [20:07]

Saksi Pemohon tanda tangan atau tidak?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:08]

Tanda tangan, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [20:09]

Oke, lanjut!

202. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:10]

Itu ada Vide Bukti D3.

203. KETUA: SALDI ISRA [20:13]

Oke.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:14]

Kemudian, Yang Mulia. Itu karena selisihnya 8 … 10.000-an lebih, Termohon … apa … Pemohon menguraikan ada keru … ada

pengurangan suara itu 85 di Kecamatan Klaten Tengah dan berikut TPS-TPS-nya.

205. KETUA: SALDI ISRA [20:28]

Oke.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [20:29]

Pada TPS 9, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah. Bahwa pada angka 2, Pemohon … Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Klaten yang tersebar di Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jongonalan … Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Trucuk sebanyak 61 suara.

Yang Mulia, 61 sua … 61 suara di Kecamatan Klaten Tengah, kemudian itu untuk kelurahan dan kemu … jadi itu untuk 60 … untuk kesekian … untuk kesemua kecamatan itu hanya 61 suara yang dianggap dikurangi, Yang Mulia, nanti dipertimbangkan.

207. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Oke.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [21:15]

Kemudian tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Oke.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [21:21]

Dianggap dibacakan (…)

211. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Ya.

212. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [21:14]

Bisa dilihat di Vide Bukti T-3 sampai d … T-13, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Oke.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [21:27]

Semua kecamatan D.Hasil-nya dilampirkan.

Pada TPS 9 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Yang Mulia, izin kami bacakan biar bisa menjadi alasan.

215. KETUA: SALDI ISRA [21:33]

Ya, ya.

216. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [21:35]

Bahwa pada angka 3 Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Bareng, TPS 9 sebanyak 4 suara. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, khususnya Kelurahan Bareng, TPS 9, terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi atas perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapatkan 10 suara karena saat pungut hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan, yakni 1 suara dihitung 2 kali untuk caleg dan partai, sehingga kesalahan tersebut dikoreksi atau terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah dengan menggunakan metode hitung ulang suara dengan khas dan hitung … dan hitung ulang kertas suara Pemohon yang benar adalah 6 suara, dan di-input dalam Model D.Hasil Kecamatan.

Bahwa proses koreksi yang dilakukan di … di tingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum pleno yang menghadirkan KPPS dan TPS tersebut, serta diketahui dan disetujui oleh pengawas tingkat kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon.

217. KETUA: SALDI ISRA [22:51]

Tanda tangan, ya? Saksi Pemohon, tanda tangan?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [22:54]

Ya, Yang Mulia. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Bareng TPS 9 sebanyak 4 suara dila … adalah tidak benar dan tidak berdasar, Vide Bukti T-3.

Yang Mulia, kami juga melampirkan tabelnya, bisa dijadikan dasar.

219. KETUA: SALDI ISRA [23:06]

Ya. Ini ada tabel, ya.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:11]

Kemudian izin, Yang Mulia. Halam … kami anggap buat TPS 9 Kelurahan Jumbo … Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah dianggap dibacakan.

221. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Oke.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:23]

Kemudian untuk TPS 13 Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah juga dianggap dibacakan, sama.

223. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Ya. 29 suara, ya?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:31]

Ya, sama.

225. KETUA: SALDI ISRA [23:32]

Itu udah ada pembetulan di tingkat kecamatan semua?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:33]

Ya, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [23:34]

Oke.

228. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:35]

Terus kemudian, pada TPS kelu … pada TPS 8, Taskombang juga kami anggap … ini kami izin membacakan, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [23:44]

Halaman berapa, itu?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:44]

Halaman 13.

231. KETUA: SALDI ISRA [23:45]

Halaman berapa?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:46]

Halaman 13, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [23:47]

Oke.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:48]

Izin, ini juga … kami juga sampai enggak tenang ini, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [23:52]

Ya, silakan! Jangan sampai enggak tenang (…)

236. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [23:54]

Pada TPS 8, Kelurahan Taskombang, Kecamatan maniks … Manisrenggo bahwa pada angka 7 Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon kecama … di Kecamatan Manisrenggo, Kelurahan Taskombang, TPS 8 sebanyak 8 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manisrenggo berdasarkan persandingan Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan, Model D.Hasil Kecamatan Manisrenggo dan Model D.Hasil Kabupaten tidak ditemukan adanya selisih atau pengurangan suara Pemohon di TPS 8, Kelurahan Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, sebanyak 8 suara.

Bahwa suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Saksi, dan Panwas yang lain, Model D.Hasil Kecamatan Manisrenggo dan Model D.Hasil Kabupaten adalah sebanyak 14 suara, sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 8, Kelurahan Taskombang, Kecamatan Manisrenggo tidak benar dan tidak berdasar. Vide T-16, Yang Mulia.

Yang Mulia, ini yang Salinan berbeda ini cuma milik Pemohon, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [25:04]

Oke.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:05]

C.Hasil, D.Hasil, dan D.Hasil Kabupaten sama, Yang Mulia.
Itu jadi (…)

239. KETUA: SALDI ISRA [25:10]

Oke.
Ini yang C-1 Salinan ini yang berbeda, ya?

240. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:14]

Ya, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [25:15]

Ini milik Pemohon, ya?

242. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:16]

Ya, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [25:17]

Oke.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:18]

Pada halaman 14, TPS 2 atau pada angka 8 kami anggap dibacakan.

245. KETUA: SALDI ISRA [25:24]

Tapi setelah di … apa … C-Planonya 14, oke.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:29]

C-Planonya 14.
Izin, Yang Mulia. Di tabel, kami juga buat biar membantu.

247. KETUA: SALDI ISRA [25:33]

Ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:34]

Keterangan juga kami jelaskan tentang catatan kejadian.

249. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Oke.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:38]

Halaman 15 jawaban terhadap angka 8 juga kami anggap dibacakan.

251. KETUA: SALDI ISRA [25:44]

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:45]

Kemudian pada TPS 11 Kelurahan Ngawen, kami anggap dibacakan, buat angka 9 ya.

253. KETUA: SALDI ISRA [25:51]

Oke.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [25:52]

Kemudian, Yang Mulia. Pada TPS 11 Kelurahan Mundu, Kecamatan Tulung … Izin, Yang Mulia, sama, dia juga hanya berbeda di C.Hasilnya Pemohon, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [26:05]

Oke.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:05]

C.Hasil Salinan Pemohon, Yang Mulia. C.Hasil, D.Hasil, dan Kecamatan sama, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [26:12]

Lanjut.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:14]

Kemudian pada halaman 18, Yang Mulia, pada angka … pada dalil pada angka 11 Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, ya.

259. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Ya, itu di TPS 07 Kelurahan Gemampir, ya?

260. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:26]

Ya sama, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Oke.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:28]

Yang beda cuma C Salinan Pemohon, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Oke.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:31]

Hasilnya juga D.Hasil di tandatangani, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Oke, lanjut.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:35]

Kemudian, halaman 19 pada TPS 10, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [26:40]

Ya.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:41]

Kemudian, ini dalilnya tentang penambahan, Yang Mulia.

Apakah kami izin membacakan satu atau dianggap cukup, Yang Mulia?

269. KETUA: SALDI ISRA [26:49]

Silakan dibacakan satu, halaman berapa?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [26:51]

Ya, kita izin dibacakan halaman 19 saja, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [27:03]

Silakan!

Bahwa pada angka 12 Pemohon … Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Klaten Utara, Kelurahan Bareng Lor, TPS 10 sebanyak 15 suara. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

272. KETUA: SALDI ISRA [27:27]

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [27:28]

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon. Karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekaptulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Klaten Utara berdasarkan persandingan Model C.Hasil … Model D … Model C-Hasil Salinan saksi yang lain dan panwascam, Model D.Hasil Kecamatan Klaten Utara dan Model D.Hasil Kabupaten tidak ditemukan adanya perselisihan atau penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 10, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara sebanyak 15 suara.

Bahwa suara Partai Kebangkitan Bangsa yang benar berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Model D-Hasil Kecamatan Klaten Utara, Model D.Hasil Kabupaten adalah sebanyak 15 suara, sehingga dugaan atas penambahan suara partai … pada Partai Kebangkitan Bangsa di TPS-10 Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar, Vide Bukti T-6. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [28:20]

Oke, halaman 21 tabelnya, ya?

275. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:22]

Ya.

276. KETUA: SALDI ISRA [28:22]

Terus?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:23]

Ya.

Kemudian, halaman 22 menjawab dalil Pemohon pada angka 14, kami anggap dibacakan.

278. KETUA: SALDI ISRA [28:30]

Oke.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:30]

Kemudian pada halaman 23, menjawab dalil Pemohon pada angka 15, kami anggap dibacakan. Sama, pada halaman 24 juga dianggap dibacakan, menjawab dalil pada angka 16.

280. KETUA: SALDI ISRA [28:43]

Oke.
Apa yang menjadi concern Anda yang mau disampaikan?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:49]

Kami kira langsung pada Petitum, Yang Mulia.

282. KETUA: SALDI ISRA [28:52]

Silakan!

283. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:55]

Tiga, Petitum.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

284. KETUA: SALDI ISRA [29:13]

Terus.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [29:14]

2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2020 … 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR … DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 sebagai … DPR RI Jawa Tengah 5 sebagai berikut.

Yang Mulia, izin.

286. KETUA: SALDI ISRA [30:05]

Ya.

287. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [30:05]

Renvoi di Eksepsi … Eksepsi poin 1, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Ya.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [30:12]

Mungkin ada typonya, Eksepsi ditulis.

290. KETUA: SALDI ISRA [30:17]

Lanjut.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [30:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Tertanda, Kuasa Hukum, La Radi Eno, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [30:33]

Terima kasih.

Jadi, ini selisih suara antara PDIP dengan Demokrat itu lebih kurang 1.400-an ya suara, betul?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [30:45]

Ya, ya.

294. KETUA: SALDI ISRA [30:47]

Oke. Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait untuk perkara a quo, PKB.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [30:59]

Baik, izin, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [30:03]

Silakan!

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [30:04]

Kuasa Hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa, Keterangan Pihak Terkait Nomor 99.

Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

298. KETUA: SALDI ISRA [31:18]

Ini namanya siapa Kuasa Hukumnya?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [31:19]

Muhammad Zainuddin.

300. KETUA: SALDI ISRA [31:20]

Muhammad Zainuddin, Nomor 6. Silakan!

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [31:26]

Kedudukan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Oke. Dalam Eksepsi, Permohon tidak jelas atau kabur, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [31:34]

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo.

304. KETUA: SALDI ISRA [31:37]

Oke.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [31:37]

Oleh karena itu, Pihak Terkait Termohon [sic!] kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

306. KETUA: SALDI ISRA [31:46]

Oke.
Dalam Pokok Permohonan?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [31:48]

Pokok Permohonan.
Bahwa menurut Pihak Terkait, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, DPR RI, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [32:07]

Ya.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [32:14]

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kontradiktif karena mendalilkan ada pengurangan suara Demokrat sebesar 85 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 61 suara. Akan tetapi, di dalam Petitum Pemohon menyatakan suara Demokrat = 130.539 suara, yang

artinya tidak ada pengurangan suara Demokrat dan suara PKB = 132.890 yang artinya tidak terjadi penambahan suara.

Tiga. Bahwa secara kuantitatif, jumlah suara yang didalilkan Pemohon tidak melebihi perolehan jumlah suara Pihak Terkait, sehingga tidak berpengaruh pada pengalokasian kursi DPR RI sebagai berikut.

Partai politik, perolehan suara versi Pemohon dari Partai Demokrat 130.539 + 85 = 130.624.

Dari Partai PKB, perolehan suara versi Pemohon 132.890 – 61 = 132.829.

310. KETUA: SALDI ISRA [33:12]

Oke.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [33:25]

Persandingan tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [33:25]

Halaman 4, ya. Lanjut!
Ini yang tabel-tabel semua ini dianggap dibacakan.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [33:40]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Langsung Petitum, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [33:42]

Wah, cepat sekali ini. Oke, lanjut!

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [33:49]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam Eksepsi.
mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tiga puluh … 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.15 WIB sepanjang Perselisihan Suara untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 adalah sebagai berikut.

   Partai Politik, perolehan suara versi Pemohon Partai Demokrat 130.539, dari Partai PKB 132.890.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

316. KETUA: SALDI ISRA [35:33]

Ex aequo et bono, ya.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [35:34]

Ex aequo et bono.

318. KETUA: SALDI ISRA [35:35]

Kalau aqua, nanti minum air putih kita jadinya.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [35:37]

Baik, Yang Mulia.
Kuasa Hukum Pihak Terkait.

320. KETUA: SALDI ISRA [35:41]

Itu … apa namanya … selisihnya berapa? Anda sudah hitung enggak antara PKB dengan Partai Demokrat, itu?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [35:50]

Selisihnya.

322. KETUA: SALDI ISRA [35:49]

Menguji matematiknya aja ini.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [35:56]

Selisihnya … apa … telampir, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [36:00]

Oh, pendekar juga Anda kayaknya ini.

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [36:00]

Tabelnya nanti di (…)

326. KETUA: SALDI ISRA [36:03]

Ya, terima kasih.

Jadi, kalau jadi lawyer itu harus dihafal-hafal juga, berapa sih selisih kita yang bersangkutan.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [36:08]

Baik, Yang Mulia.

328. KETUA: SALDI ISRA [36:09]

Jangan menghafal berapa … apanya … fee jadi lawyer-nya saja. Terima kasih, ya.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [36:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [36:19]

Sekarang giliran Bawaslu.

331. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [36:24]

Siap. Izin, Yang Mulia.

332. KETUA: SALDI ISRA [36:25]

Ya.

333. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [36:27]

Resume Permohonan Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, Kabupaten Klaten, Perkara Nomor 99 dianggap dibacakan.

Langkah-langkah dari Bawaslu.

a. Pencegahannya pada tahapan saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bawaslu, Provinsi Jawa Tengah.

334. KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Ya.

335. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [36:50]

Telah menerbitkan satu himbauan (…)

336. KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Oke, yang b itu, kita anggap dibacakan saja, ya?

337. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [36:5]

Baik.

338. KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pencegahan Bawaslu Provinsi … Kabupaten Klaten. Lanjut!

339. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [36:03]

Izin, Yang Mulia.

Hasil pengawasan kami berdasarkan Pokok Permohonan, terdapat 17 TPS yang dijadikan locus dan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

1. Kesalahan penghitungan suara caleg (suara caleg) masuk ke dalam partai.

340. KETUA: SALDI ISRA [37:22]

Ya.

341. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [37:23]

Itu terjadi di TPS 9, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah.

342. KETUA: SALDI ISRA [37:27]

Oke.

343. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [37:28]

Bukti Vide 14, 15, 19. Yang kemudian Nomor 2, TPS 009.

344. KETUA: SALDI ISRA [37:35]

Oke.

345. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [37:36]

Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah. Bukti DPK-14, 16, 19 yang dianggap (…)

346. KETUA: SALDI ISRA [37:42]

Oke.

347. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [37:43]

Dibacakan. TPS 13, Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Tengah, dianggap dibacakan. Di Bukti 14, 17, 19.

348. KETUA: SALDI ISRA [37:52]

Oke.

349. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [37:52]

Kemudian, saya lanjutkan di Nomor 4, yaitu di TPS 16 Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah. Bukti PK-14, 18, 19, dianggap dibacakan.

350. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Oke.

351. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:05]

Nomor 5, TPS 002 Desa Kelurahan Brangkal, Kecamatan (...)

352. KETUA: SALDI ISRA [38:10]

Ini 08 belum disebut, ini Taskombang.

353. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:14]

Brangkal di (…)

354. KETUA: SALDI ISRA [38:15]

Oke.

355. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:16]

Ya.

356. KETUA: SALDI ISRA [38:18]

Lanjut!

357. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:19]

Wedi … Kecamatan Wedi dengan Bukti PK-22 sampai 23, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [38:23]

Oke.

359. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:24]

Bahwa di TPS-TPS tersebut pada saat pelaksanaan penghitungan di tingkat TPS telah terjadi kesalahan dalam penghitungan oleh KPPS. Suara caleg dianggap juga sebagai suara partai.

360. KETUA: SALDI ISRA [36:36]

Oke.

361. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:37]

Terkait dengan kesalahan penghitungan pada TPS-TPS tersebut sudah dilakukan perbaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi parpol yang hadir, dan Saksi Partai Demokrat menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan.

362. KETUA: SALDI ISRA [38:56]

Oke.

363. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [38:57]

Bukti-bukti terlampir.
2. Ketika (...)

364. KETUA: SALDI ISRA [39:00]

Itu bukti berapa itu, Pak?

365. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:01]

Siap.

366. KETUA: SALDI ISRA [39:02]

Yang … apa … Demokrat tanda tangan itu bukti berapa?

367. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:05]

Di Model D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [39:08]

Ya, T berapa?

369. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:10]

Di (...)

370. KETUA: SALDI ISRA [39:11]

Ketera … apanya … buktinya?

371. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:13]

Buktinya di … di 19 … 14 sampai dengan 23, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Oke, terima kasih. Lanjut!

373. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:22]

Ketidaksesuaian C.Hasil dan … Nomor 2.

2. ketidaksesuaian C.Hasil dan C.Hasil Salinan terjadi di TPS 08 Desa Kelurahan Taskombang, Manisrenggo. Bukti PK-20, 21.

374. KETUA: SALDI ISRA [36:35]

Ya.

375. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:36]

Nomor 2, TPS 11 Desa Mundu, Kecamatan Tulung. Bukti Nomor 2, PK-26 sampai 27.

TPS 04 di Kecamatan ... Di Kelurahan Balak, Kecamatan Cawas, Bukti di 32 dan 33.

376. KETUA: SALDI ISRA [39:54]

Oke.

377. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [39:55]

TPS 008 di Kel … Kecamatan ... Kelurahan, maaf, Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Bukti PK-34 dan 35, TPS 008 Kraguman, Jogonalan, Bukti 36-37, dianggap dibacakan.

378. KETUA: SALDI ISRA [40:12]

Ya.

379. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [40:12]

TPS 001 Kelurahan Karangwungu, Karangdowo, Bukti 38-39.
TPS 007 Pundungsari, Trucuk, 44 … Bukti 44-45;
TPS 03 Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Bukti 40-41.
TPS 007 Kelurahan Duwet, Kecamatan Wonosari, Bukti 42-43.

Bahwa terhadap TPS-TPS tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, terjadi kesalahan penulisan C.Hasil Salinan oleh KPPS. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. Para saksi, peserta pemilu yang hadir menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan.

Tiga, tidak ditemukan perbedaan C.Hasil Salinan dan D.Hasil kecamatan.

Berdasarkan hasil pengawasan di locus [sic!] pada TPS 11 Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, TPS 07 Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, TPS 10 Desa Barang Lor, Kecamatan Klaten Utara, pada saat rapat rekapitulasi perolehan surat tingkat kecamatan, tidak ditemukan perbedaan antara C.Hasil … C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan.

Kemudian poin c, Tindak Lanjut Dari Penanganan Pelanggaran dan Sengketa.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Klaten belum pernah menerima laporan, menemukan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada proses pemilu berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih.

380. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Terima kasih. Ya, nanti kalau bisa kita diserahkan juga ya yang ringkasan-ringkasannya, ya.

381. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:08]

Siap, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [42:08]

Oke.

383. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:08]

Baik, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Karena ada yang ditegaskan di ringkasan itu saya lihat-lihat ini dalam apanya enggak kelihatan, gitu.

385. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:15]

Baik, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [42:16]

Ya, Pak Puadi, ya? Diminta anggotanya menyerahkan juga nanti.

387. BAWASLU: PUADI [42:18]

Siap, Yang Mulia.

388. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:20]

Baik, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [42:23]

Ya?

390. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:23]

Sudah kami serahkan semuanya, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [42:25]

Termasuk ringkasannya?

392. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:26]

Sudah.

393. KETUA: SALDI ISRA [42:27]

Oke, nanti kita cek kalau begitu.

394. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [42:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [42:31]

Sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 155.
Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

396. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Mohon izin, Pak Afif, tetap semangat walaupun kurang tidur dan walaupun tadi malam Manchester United kalah 4-0 tanpa balas dari Crystal Palace.

Ya, berikutnya Perkara 155. Ini sengketa internal. Kalau sengketa internal itu kita sebut saja Derby PHPU-lah gitu, ya. Derby PHPU ya, seperti MU sama City atau Inter Milan sama AC Milan, ya.

Tapi ini ada yang menarik, barangkali ini juga harus jadi pemikiran sebelum saya persilahkan ya buat teman-teman advokat. Karena saya juga dulu advokat begitu, ya.

Ini yang menjadi Kuasa Pemohon dan Pihak Terkait, kok sama saja kayak referte saja ini. Nah, mungkin tidak kita permasalahkan dalam konteks aturan di MK ini. Tetapi dari sisi kode etik advokat saya kira karena itu sengketa interpart adversarial itu, ya PHPU ini, barangkali ke depan harus dipikirkan. Kalaupun ada dalam satu tim hukum ya dibagilah, siapa yang mau jadi Kuasa Pemohon, siapa yang mau jadi Pihak Terkait. Tapi tidak kemudian Kuasanya itu ter-list sama saja gitu antara yang ada di permohonan dan di keterangan Pihak Terkait.

Saya kira hal-hal gini ya, untuk tertib dunia advokat kita, perlu jadi perhatian ya, sekali lagi.

Oke. Saya persilakan dari Kuasa Termohon dulu untuk menyampaikan jawaban terkait dengan Perkara 155.

Terima kasih.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R MAYOR [44:35]

Ya.

398. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:35]

Pokok-pokoknya saja.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R MAYOR [44:38]

Ya, Yang Mulia.

Izinkan saya, Agustino Mayor untuk membacakan jawaban satu … Nomor Perkara 155.

Saya masuk langsung, ini perkara ini sebenarnya sederhana dan berulang, sehingga saya langsung masuk kepada Eksepsi.

Dalam eksepsi.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
2. Pemohon … permohonan tidak jelas.

Lalu, kami masuk ke dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

Dalam Pokok Perkar. Bahwa pada Pokok Permohonan mendalilkan beberapa hal, sebagai berikut.

Dalil yang diajukan itu dipakai satu contoh … satu TPS, tetapi dipersamakan dengan TPS-TPS yang lain, sehingga kami pun menjawabnya sama. Terhadap dalil tabel halaman 5 sampai halaman 12, itu juga sama, yang kami jawab juga sama.

Saya berikan jawabannya satu bahwa … bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, D.Hasil Salinan, Model C.Kejadian khusus, model daftar hadir dan untuk tiap TPS dan kecamatan yang didalilkan, itu tidak didapati adanya keberatan dari Termohon, sehingga … sehingga kami tolak seluruh dalil itu mulai dari halaman 5 sampai halaman 12.

Kemudian terhadap dalil … halaman 20 permohonan, Pemohon mendalilkan jika Pemohon adalah beralasan sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti, surat dan keterangan saksi.

Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua tanda coblos tersebut oleh Termohon, Termohon sampaikan … Termohon sampaikan bahwa itu tidak benar karena fakta selama tahapan rapat Pleno terbuka rekaputulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ditemui adanya keberatan-keberatan tersebut, dan Pemo … Termohon simpulkan bahwa ini adalah masalah partai saja. Sehingga, untuk selanjutnya Termohon masuk ke dalam Petitum.

Berdasarkan uraian terse … sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Memintakan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

400. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:16]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.
Cukup ya, Pak ya?

401. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R MAYOR [48:20]

Cukup, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:21]

Oke, baik.
Selanjutnya, silakan Kuasa Pihak Terkait.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [48:26]

Baik.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya Muhajir dan Saudara Mehbob.

Bahwa kami akan membacakan secara sekilas dengan cepat, cermat, terkait tentang tanggapan atau keterangan Pihak Terkait perseorangan Partai Demokrat atas nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef, Dapil 2, Nomor Urut 2 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kudus.

Selanjutnya, langsung ke halaman 2. Bahwa DPP Partai Demokrat memberikan persetujuan kepada Prinsipal … kepada Prinsipal pada 19 April 2024 untuk bersengketa kepada Prinsipal sebagai Pihak Terkait.

Langsung ke halaman 4, mengenai Eksepsi. Tentang eksepsi obscuur libel dianggap dibacakan. Lalu terkait tentang Eksepsi Permohonan Pemohon prematur dianggap dibacakan.

Selanjutnya, langsung ke Pokok Perkara, halaman 7.

404. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:36]

Silakan!

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [49:38]

Angka … huruf a sampai huruf kk halaman 13 dianggap dibacakan.

406. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:01]

Halaman berapa?
A sampai … angka halaman di 13, ya.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [49:52]

Ya. Halaman 7 huruf a sampai huruf kk, halaman 13 dianggap dibacakan.

408. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:55]

Oke.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [49:56]

Selanjutnya, halaman 14, angka 12.

410. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:01]

Ya.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [50:02]

Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon Partai Demokrat pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang. Mulai tingkat TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari TPS 39, Desa Kedungsari TPS 14, 15, 16, Desa Rahwatu [sic!] Kecamatan Gebog, di tingkat PPK Kecamatan Gebog, dan di tingkat KPU Kabupaten Kudus.
Selanjutnya, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:46]

Silakan!

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [50:47]

Dilanjut oleh rekan kami.
Terima kasih.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [50:57]

Baik, Yang Mulia. Sebelum kita ke Petitum, dalam jawaban kami sebagai Pihak Terkait, ada dua kata kunci, yaitu tidak ada keberatan yang berjenjang. Kemudian yang kedua, agar suara partai dimasukkan kepada Pemohon, ini adalah jelas melanggar asas keadilan.

415. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:12]

Ya.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [51:14]

Baik, kami bacakan petitum.
Petitum.
Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum, dan dasar hukum, baik dalam Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang Pihak Terkait sampaikan dalam persidangan yang terhormat dan mulia a quo, mohon kiranya Yang Mulia dan terhormat Majelis Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Nomor 155 dan seterusnya, tertanggal 23 April pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.
Mengadili.
Dalam eksepsi,
mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolok … menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU Nomor 360, dan seterusnya kami anggap bacakan sepanjang perwak … sepanjang daera … Daerah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kudus untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.
   1. Sumarjono, S.H. = 4.289.
   2. Muchammad Chaedar Ali Ma'roef =4.302 [sic!]

Atau apabila Yang Mulia yang … dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Demikian, hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

417. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:19]

Cukup?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [53:20]

Cukup.

419. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:21]

Ya, terima kasih.

Ya. Berikutnya dari Bawaslu, ya. Kami persilakan!

420. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [53:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Kudus terkait Nomor Perkara 155:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan laporan dari Dede Widiarto pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 15. 19 WIB, Nomor Laporan 002/LP/PL, dan seterusnya. Hasil kajian awal belum terpenuhi syarat formal dan material, sehingga disampaikan Surat Pemberitahuan Perbaikan Nomor 25 … 255, dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2024, kemudian Bawaslu Kudus menerima perbaikan laporan pada tanggal 15 Maret 2024, pada pukul 14.50 WIB. Ini kita sampaikan karena terkait dengan Pokok Permohonan.
2. Bahwa terhadap perbaikan laporan, Bawaslu Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti melalui rapat Pleno Bawaslu Kudus dalam Berita Acara Pleno Nomor 261.2, dan seterusnya, dengan hasil tidak diregister, karena tidak terpenuhinya syarat formal dan material

antara lain: subjek terlapor tidak sesuai dengan tempat kejadian laporan, dugaan pelaporan yang dilaporkan, tempat kejadian tidak sesuai dengan uraian, laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, dan bukti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak lengkap. Bawaslu Kudus menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 266, dan seterusnya, pada tanggal 18 Maret 2024 kepada pelapor.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen C.Hasil DPRD, C.Hasil Salinan DPRD, dan D.Hasil Kecamatan DPRD, hasil sandingan data sebagai berikut.
   a. Terdapat TPS yang terjadi kesalahan mekanisme penghitungan suara, yakni di TPS 10, TPS 14, Desa Gondosari, TPS 15 dan TPS 16, Desa Rahtawu. Bukti PK-15-21 sampai dengan 15-23.
   b. Terdapat 17 TPS yang tidak terdapat perbedaan perolehan suara, yakni di Desa Gondosari, TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 013, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14. Bukti PK.15-03, sampai dengan 15-19.
4. Berkaitan dengan permasalahan adanya pemilih yang mencoblos dua kali dalam satu surat suara, yaitu satu tanda coblos untuk kolom partai dan satu tanda coblos untuk kolom caleg di partai yang sama, di TPS 21 Desa Gondosari, TPS 16 dan TPS 27 Desa Kedungsari, Bawaslu Kabupaten Kudus telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada satu … pada surat suara yang sama. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada hari Jumat, 1 Maret 2024 di Hotel Griptha Kudus. Bukti PK.15-25.
5. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus, KPU Kabupaten Kudus tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dan KPU Kabupaten Kudus akan menuangkan hal tersebut dalam D.Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menerima Dokumen D.Kejadian kudus … Khusus terkait rekapitulasi tingkat kabupaten. Bukti PK.15-26.

   Demikian, Yang mulia.

421. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:25]

Ya.
Tadi disebut pelapor, siapa pelapor itu?

422. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [57:30]

Pelapor itu, Dedi Widiarto itu tim suksesnya dari Pak Sumarjono.

423. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:35]

Sumarjono?

424. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [57:36]

Ya.

425. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:36]

Oke. Terus tadi ada rekomendasi PSU, dilaksanakan enggak itu?

426. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [57:41]

Pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang.

427. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:44]

Penghitungan suara ulang, ya?

428. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [57:45]

Penghitungan suara ulang.

429. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:47]

Ya. Dilaksanakan?

430. BAWASLU: WAHYUDI SUTRISNO [57:48]

Tidak dilaksanakan.

431. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:49]

Oh, tidak dilaksanakan. Oke, terima kasih.

Oke. Berarti ini sudah selesai, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

432. KETUA: SALDI ISRA [58:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Sudah selesai untuk Perkara 155.

Sekarang untuk Permohonan atau Perkara 188. Dipersilakan Yang Mulia Pak Ridwan.

433. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:14]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara 188, ya.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [58:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

435. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:25]

Ya, singkat-singkat saja, memanfaatkan waktu terhadap tanggapan, terhadap dalil-dalil disingkat-singkat saja. Silakan!

436. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [58:35]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kantor Hukum Pieter Ell & Rekan. Langsung.
Hal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR di Dapil 1, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Perkara 188 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan atas nama Hj. Maryatin, S.Pd.
Dalam eksepsi, Yang Mulia.
Permohonan Pemohon tidak jelas.
Pada poin 1.1.

1.1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor 21 … 217 dan seterusnya, yang seharusnya adalah Nomor 218 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
Kemudian, permohonan Pemohon dianggap tidak jelas ada … kami yang lain dianggap dibacakan.
Satu lagi, Yang Mulia, pada 1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan, Pemohon berkehendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum PHPU Anggota DPR-DPRD Kabupaten/Kota Kudus Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2.
Terkait Keputusan KPU Nomor 360 tersebut bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa perseola … perolehan suara untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas di

Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (2) butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon … Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat, tidak kab … kabur, dan sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut, Yang Mulia.

437. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:36]

Ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:00:36]

Pada halaman 5 dalam Pokok Permohonan.

Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas, Dapil 1 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara, kami … dari … bahwa terhadap dalil tersebut, pemo … ba … bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut.

Pemohon menampilkan tabel, kami juga di halaman 5 juga, kemudian kami sandingkan dengan tabel.

439. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:01:25]

Ya, lanjut, Banyumas 1 ini, ya?

440. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:01:26]

Ya.

441. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:01:30]

Hj. Maryatin. Lanjut, singkat-singkat!

442. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:01:33]

Itu tabel yang kemudian kami sandingkan juga kemudian kami berikan penjelasannya, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan ada … pada halaman 6, Yang Mulia, izin.

Pada Kecamatan Patikraja , tu pada angka 1 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara, Yang Mulia. Tanggapan terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan para saksi, termasuk Pemohon dan Model D.Hasil Kabupaten Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten dan para saksi, termasuk Pemohon, tidak ditemukan adanya pengurangan suara yang diperoleh Pemohon di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Patikraja sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, vide Bukti T-7.

443. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:36]

Ya, lanjut!

444. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:02:36]

Kemudian, Yang Mulia. Purwokerto … pada Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.

Bahwa pada angka 2 Pemohon … Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur sebanyak 76 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan tandingan Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan, Model D.Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwacam dan para saksi termasuk Pemohon, Model D.Hasil Kecamatan … Model D.Hasil Kabupaten Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan para saksi, termasuk Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya penambahan suara yang diperoleh caleg anggota DPRD lain. Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dugaan atas penambahan suara untuk calon anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat,

dan Purwokerto Timur sebanyak 76 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Vide Bukti T-3, T-4, T-5.

Kemudian, Yang Mulia, izin. Pada angka 3 Permohonan, Pemohon mendalilkan atau merincikan berdasarkan TPS dan kelurahan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:03]

Ya, langsung ke Halaman 14, TPS 25. Halaman 14, ya, lanjut!

446. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:04:21]

Ya, pada angka … pada angka 11 ya, Yang Mulia.

447. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:22]

Ya.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:04:28]

Untuk pada TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa pada angka 11, Permohonan Pemohon … Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Karangpucung, TPS 25 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan Model C.Hasil, kecam … Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan, Model D.Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh panwascam dan para saksi termasuk Pemohon, Model D.Hasil Kabupaten Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan para saksi termasuk Pemohon tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 suara.

Bahwa suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D.Hasil dianggap dibacakan sampai (...)

449. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:36]

Ya, lanjut halaman 25, TPS Arcawinangun.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:05:34]

Pada (…)

451. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:34]

TPS 3.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:05:34]

Halaman berapa, 25, Yang Mulia?

453. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:34]

Halaman 25.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:05:36]

TPS yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:35]

Ya.
Silakan, halaman 25.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:05:48]

Ya. TPS 3 atau (…)

457. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:48]

TPS 3, Kecamatan Purwokerto Timur.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:05:50]

Ya. Pada TPS 3, Kelurahan Arcawi … Arcawinangun, Kecamatan Purko … Purwokerto Timur.

Bahwa pada angka 24 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Teluk, TPS 3 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon. Karena berdasarkan persandingan C.Hasil, C.Hasil Salinan, tidak … dan yang sudah ditandatangani oleh panwascam, para saksi termasuk Pemohon, suara

sak … suara Pemohon adalah 6 suara, sehingga dugaan atas pengurangan suara Termohon di TPS 3 Kelurahan Arwa… Arwaci … Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, dianggap tidak benar dan tidak berdasar. Vide Bukti T-5, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:07:12]

Ya. Halaman 29, Kelurahan Purwoker … TPS 14.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:07:17]

TPS 14.

461. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:07:22]

Purwokerto Wetan.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:07:13]

Ya. Bahwa pada angka 29 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Purwokerto Wetan, TPS 14 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon karena pada tahapan Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan seterusnya tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 14, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 suara.

Bahwa suara Pemohon yang benar berdasarkan Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Model D.Hasil Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan seterusnya termasuk Pemohon, itu adalah hanya 6 suara, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:16]

Lanjut, ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:08:19]

Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok perkara:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah … Ang … Daerah … Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan … De … Dewan Perwakilan Rakyat (…)
3.

465. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:57]

Daerah Kabupaten.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:08:00]

Daerah Kabupaten Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret.

4. Dan yang terakhir, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Termohon, La Radi Eno, S.H. M.H.

467. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:25]

Terima kasih, Termohon.

Berikutnya Pihak Terkait, kami persilakan. Singkat-singkat saja.

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:09:33]

Izin, Yang Mulia.

469. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:34]

Ya, pokok-pokoknya saja.

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:09:36]

Karena hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan secara lisan dan tertulis, dan tentunya sudah kami sampaikan di kemarin.

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan, kami Gigih Algano, S.H. dan Donny Prio Wicaksono.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 April 2024 menjadi Kuasa Hukum Pihak Terkait. Dalam sengketa PHPU Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR,DPRD-2022/2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan hadirin sidang yang berbahagia. Pihak terkait dalam sengketa PHPU anggota DPRD ini, yakni Saudara Abdullah Arif Budiman, perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 1 dari Partai Demokrat dan di DCT berada di Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 4.327 dan dinyatakan oleh KPU sebagai caleg yang memperoleh suara peringkat pertama. Sedangkan Pemohon yakni Hj. Maryatin, S.Pd. memperoleh suara sebanyak 4.023 berada di peringkat kedua di Dapil Banyumas 1. Partai Demokrat memperoleh satu kursi untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Pihak Terkait sudah memperoleh persetujuan tertulis tertanggal 19 April 2024 dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat untuk menjadi Pihak Terkait dalam sengketa ini.

Mengenai Kedudukan Hukum dan kepentingan hukum Pihak Terkait dan mengenai dengan waktu untuk mengajukan keterangan Pihak Terkait sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

471. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:39]

Ya, Lanjut (…)

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:10:40]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan hadirin yang berbahagia (…)

473. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:43]

Langsung Eksepsi, Lanjut!

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:10:44]

Ya, Langsung Eksepsi, Yang Mulia. Izin.

475. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:45]

Ya.

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:10:49]

Eksepsi yang pertama akan kami bacakan, yaitu keterangan atau jawaban dalam eksepsi terdiri dari lima eksepsi, Yang Mulia.

Yang pertama adalah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Eksepsi ini, pada pokoknya kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi, tidak berwenang mengadili perkara ini.
Adapun argumentasinya (…)

477. HAKIM **ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:09]**

Sudah dianggap dibacakan, ya.

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:09]

Karena dalam Petitum Permohonan Pemohon Nomor 2 (…)

479. HAKIM **ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:13]**

Saudara.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:13]

Baik.

481. HAKIM **ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:16]**

Dianggap dibacakan, kita sudah punya.

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:17]

Baik, Yang Mulia.

483. HAKIM **ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:17]**

Berkasnya.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:17]

Baik.

485. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:21]

Langsung saja ke halaman 10.

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 188: GIGIH ALGANO [01:12:23]

10?

487. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:23]

Ya. Dalam Pokok Perkara (…)

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 188: GIGIH ALGANO [01:12:24]

Baik.

489. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:23]

Singkat-singkat juga, pokok-pokoknya saja.

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:23]

Baik, Yang Mulia. Izin (…)

491. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:23]

Ya. Kita sudah baca ini.

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:30]

Kepada … pokok perkara, langsung ini.

493. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:30]

ya.

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:12:35]

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pihak Terkait akan membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

Bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Di surat jawaban atau keterangan Pihak Terkait pada pokoknya, pada jawaban dalam Pokok Perkara, Pihak Terkait sudah jelas, tegas, terperinci lengkap, dan kami yakin mampu membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah gagal membuktikan kebenaran atas dalil-dalil permohonannya, maka permohonannya sangat tidak beralasan. Oleh karenanya Pemohon … Pemohon sangat tepat untuk dinyatakan ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dan dalil-dalilnya, dalil Pemohon dalam permohonannya pada Posita 1 dan Posita 2 terbukti tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.

495. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:13:37]

Ya (…)

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:13:37]

Dalil Pemohon dari Nomor 3 sampai poin 29 menyatakan adanya penggunaan perolehan suara Pemohon terbukti tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.

497. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:13:48]

Ya, lanjut.

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:13:37]

Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pada Posita Nomor 16 dan 17 yang menyatakan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait, yaitu Abdullah Arif Budiman, S.E., terbukti tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.

499. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:05]

Ya.

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:14:05]

Pihak Terkait mampu membuktikan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E., sebagai Pihak Terkait justru sebenarnya mendapatkan suara.

501. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:21]

Halaman 19.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:14:22]

Baik, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:25]

29.

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:14:30]

29.

504. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:25]

Halaman 19, ya. Singkat saja.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:14:41]

Baik. Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon terbukti tidak … tidak terbukti kebenarannya dan karena tidak … dan karena Pihak Terkait tetap memperkuat keputusan objek sengketa, maka berdasarkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 atau keputusan objek sengketa juncto Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1.101 Tahun 2024 pada Lampiran 2 maka, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

Hj. Maryatin, S.Pd. peringkat kedua dari suara sah mendapatkan perolehan 4.023.

Dan Nomor Urut 2 Abdullah Arif Budiman, S.E., peringkat pertama dari suara sah mendapatkan perolehan 4.327,

Maka Petitum kami bacakan, Yang Mulia, izin.

506. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:35]

Ya.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:15:36]

Dalam Eksepsi.
1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon Hj. Maryatin, S.Pd. dan Pihak Terkait, Abdullah Arif Budiman, S.E. untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah Hj. Maryatin mendapatkan perolehan 4.023, Saudara Abdullah Arif Budiman, S.H. mendapatkan perolehan 4.327.

Atau apabila, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

508. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:50]

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Terkait.
Saudara siapa ini? Donny atau Gigih?

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GIGIH ALGANO [01:16:55]

Saya Gigih Algano, Bapak.

510. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:56]

Gigih Algano. Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu, dipersilakan! Pokok-pokoknya juga.

511. BAWASLU: PUADI [01:17:03]

Bawaslu, silakan, Pak Nur Kholiq.

512. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:17:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin kami dari Bawaslu hanya akan membacakan resume berkaitan dengan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 188 (…)

513. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:21]

Ya.

514. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:17:21]

Supaya waktunya singkat.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran, di [sic!] langkah antisipatif, telah melaksanakan kegiatan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan sengketa dengan melalui berbagai kegiatan antara lain, imbauan sosialisasi, koordinasi identifikasi kerawanan pada tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berikutnya. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Banyumas menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Hj. Maryatin, S.Pd., calon anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Banyumas 1 yang berasal dari Partai Demokrat. Terhadap laporan tersebut, berkaitan dengan selisih perolehan suara Partai Demokrat suara Caleg di Dapil 1. Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan kajian awal yang pada akhirnya memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas memutuskan laporan tidak dapat diregister.

Selanjutnya, surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor Hj. Maryatin pada tanggal 4 Maret 2024 diserahkan, Bukti PK-15.02.

Berdasarkan permohonan, terdapat 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran telah melakukan pencermatan ulang dokumen D.Hasil Kecamatan DPR, C.Hasil … dan C.Hasil salinan. Adapun hasilnya,

a. Berkaitan dengan pengurangan suara di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patikraja yang ada dalam salinan D.Hasil Kecamatan Patikraja, perolehan suara Hj. Maryatin, S.Pd., sebanyak 907 suara. Dalam rapat pleno tersebut, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu, termasuk saksi dari Partai Demokrat. Berkaitan dengan penambahan suara caleg lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, sebanyak 76 suara. Hasil pengawasan, jajaran pengawas

pemilu di Kabupaten Banyumas tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu termasuk Saksi Partai Demokrat.

Berikut perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur.

1. Hj. Maryatin, Purwokerto Selatan = 659, Kecamatan Purwokerto Barat = 378, Purwokerto Timur = 1.727.
2. Nomor 2, Abdul [sic!] Arif Budiman, S.E., Kecamatan Purwokerto Selatan = 2.490, Purwokerto Barat = 245, Purwokerto Timur = 558.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon tentang pengurangan suara di 25 TPS yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Patikraja, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Dari hasil pencermatan didapatkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Banyumas, di TPS-TPS yang didalilkan tersebut terdapat perbedaan antara foto C.Hasil, C.Hasil Salinan. Perbedaan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berikutnya berdasarkan hasil pencermatan ulang, Bawaslu Kabupaten Banyumas bersama jajaran pengawas di Kabupaten Banyumas, terdapat 20 TPS yang ada perbedaan, namun kemudian dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan.

Berikutnya, Yang Mulia berdasarkan (…)

515. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:34]

Boleh pindah ke ini, Pak, Purwokerto, halaman 27 Poin 31.

516. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:21:42]

Halaman 27, Yang Mulia.

517. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:42]

Ya, silakan!
Singkat saja.

518. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:22:00]

Bahwa berkaitan dengan permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Karina Shintawati dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin dan seterusnya, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon yang berkaitan dengan

pengurangan suara pada TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa perolehan suara foto C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Purwokerto Timur tidak ada perbedaan sebagaimana tabel berikut, Bukti PK.15-45, bukti PK.15-06, bukti PK.15-16.

Perolehan suara nama Caleg Hj. Maryatin, foto C.Hasil ada 6, C.Hasil Salinan ada 6, dan salinan D.Hasil Kecamatan ada 6.

Demikian keterangan Bawaslu disampaikan dari hasil rapat pleno. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

519. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:23:07]

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Bawaslu. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:23:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Berikutnya Perkara Nomor 33.

Kembali kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani di sebelah, dipersilakan.

521. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita memasuki Perkara 33. Ini Pemohonnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait dengan Dapil Jawa Tengah 6 untuk DPR RI dan Dapil Jawa Tengah 1 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ya, terkait yang tercatat Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Kita mulai, sudah siap? Kuasa Termohon, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 33 ini. Kami persilakan!

522. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:24:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, nama saya Muhammad Husein Asyahari dari Kantor Hukum Saleh and Partner.

Dalam hal ini akan menyampaikan jawaban Termohon yang pada pokok-pokoknya saja akan saya sampaikan, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:29]

Ya.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:24:31]

Dalam eksepsi, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dikarenakan selisih perolehan suara kursi Pemohon dengan kursi PDIP adalah sebesar 1.831 suara, sedangkan selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanyalah sebesar 763 suara.

Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon hanya mengajukan permohonan sebesar jumlah suara tersebut di atas, maka tetap tidak mencukupi bagi Pemohon untuk menambah satu kursi, kursi kedua Pemohon menjadi anggota DPR RI, sehingga dapat diartikan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tidaklah memengaruhi terpilihnya Pemohon.

525. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:21]

Ini kursinya berapa? 8, ya?

526. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:25:23]

Kursinya 8, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:24]

i. Oke.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:25:27]

Terkait dengan Eksepsi Obscuur Libel.

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Permohonan Pemohon. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon, pada halaman 16 sampai 17, Pemohon menyandingkan data jumlah perolehan suara sah menurut Termohon, yaitu Form C.Hasil Salinan, C.Hasil, D.Hasil, dan selisih. Hasil rekapitulasi Kota Semarang dengan total penambahan suara menurut Termohon bagi Partai Golongan Karya sebanyak 309 suara.

Tanggapan Termohon. Bahwa setelah Termohon cermati berdasarkan jumlah seluruh suara sah untuk penambahan Partai Golkar

pada tabel yang dibuat oleh Pemohon adalah yang diklaim Pemohon sejumlah 309 suara adalah keliru. Karena setelah Termohon hitung ulang secara manual satu per satu, selisih suara pada tabel Pemohon terdapat perbedaan suara sebanyak 99 suara. Sehingga perhitungan suara yang benar menurut tabel Pemohon adalah 408 suara, bukan 309 suara.

Bahwa artinya Pemohon saja telah keliru dalam melakukan penjumlahan terhadap objek perselisihan suara dalam permohonannya, sehingga telah terjadi inkonsistensi antarposita Permohonan Pemohon, dalam hal ini terkait suara sah untuk penambahan Partai Golkar yang diuraikan oleh Pemohon sendiri.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

529. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:08]

Oke.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:27:09]

Dalam Pokok Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan memilih … mohon izin, Yang Mulia.

531. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:22]

ii. Ya.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:27:23]

Renvoi, ini tidak memiliki, yang memiliki depannya dicoret.

533. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:26]

Poin berapa? Halaman berapa?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:27:29]

Halaman 7.

535. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:30]

Ya, angka?

536. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:27:33]

Pada romawi II (Romawi Dua).

537. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:35]

Oke.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:27:37]

Benar dan tidak memiliki pengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 dan anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 1 yang diuraikan sebagai berikut.

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6, penyandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 pada Kabupaten Purworejo.

Pada halaman 5 Permohonan Pemohon, Termohon diduga melakukan kesalahan input data yang didasari pada Model C.Hasil, C.Salinan, D Model.Hasil Termohon menurut Pemohon. Bahwa untuk menjawab poin permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara tersebut, menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini.

Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

539. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:39]

Oke.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:28:40]

Langsung pada poin 17. Bahwa dengan tidak terdapat pengurangan suara (…)

541. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:44]

Jangan dibaca semua, pokok-pokoknya saja.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:28:49]

Siap, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:50]

iii. Ya.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:28:51]

Pada poin 17. Bahwa dengan tidak terdapat pengurangan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, terbukti Termohon telah melakukan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia.

545. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:02]

He em.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:04]

Langsung pada tabel 2, Yang Mulia, halaman 9.

547. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:07]

iv. Ya.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:09]

Pada tabel 2 ada renvoi, Yang Mulia.

549. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:11]

Apa itu?

550. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:12]

Terkait C.Hasil Salinan, itu sebenarnya C.Hasil, bukan C.Hasil Salinan. Tabel 2, halaman 9.

551. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:21]

He eh. Apanya?

552. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:23]

Pada tabel C (…)

553. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:24]

C?

554. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:24]

C.Hasil salinan, itu sebenarnya C.Hasil.

555. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:28]

C. Hasil, oke.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:28]

Ya.
Untuk Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

557. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:30]

Oke.
Terus?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:39]

Renvoi kembali pada halaman 24, Yang Mulia.

559. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:42]

Ya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:45]

Pada tabel 8.

561. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:48]

24 tabel 8?

562. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:29:51]

Tabel 8, pada Nomor 2 TPS 2 Desa Denayang [sic!] di D.Hasil pencocokan itu angka 16, yang seharusnya 18.

563. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:03]

He em, oke.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:30:06]

Lalu, renvoi kembali pada halaman 25. Pada Desa Kalinegoro. Pada D.Hasil cocok … D.Hasil Termohon, itu 34, bukan 32, Yang Mulia.

565. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:21]

v. Tabel berapa? 9?

566. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:30:23]

Tabel 9, Nomor 1, TPS 1 Desa Kalinegoro.
Selanjutnya langsung pada halaman 53, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:31]

Oke.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:30:32]

Selanjutnya langsung pada halaman 53, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:34]

Oke.

570. KUASA HUKUM TERMOHON 33: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:30:35]

Pemohon mengakui Termohon benar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat TPS hingga kecamatan. Bahwa dalam jawaban Termohon pada Kabupaten Magelang, terdapat banyak TPS yang Termohon beri tanda sebagai petunjuk kepada Mahkamah atas dalil permohonan Pemohon yang secara tidak langsung mengakui tidak adanya suatu perbedaan hasil antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa dalam tabel tersebut, dengan tidak menunjukkan perbedaan antara perhitungan Pemohon dengan Termohon, sejatinya pemohon telah inkonsistansi dengan seluruh dalil pemohonannya. Pada satu sisi Pemohon menganggap Termohon keliru dalam melakukan rekapitulasi, namun pada sisi yang lain Pemohon menganggap Termohon telah benar melakukan perhitungan pada beberapa TPS.

571. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:25]

Oke.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:30]

Langsung pada (…)

573. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:30]

Oke, itu yang untuk DPR RI ya (…)

574. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:32]

DPR RI.

575. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:33]

Dapil Jateng 6.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:34]

Untuk selanjutnya (…)

577. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:35]

Provinsi.

578. HUKUM TERMOHON 33: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:36]

Provinsi. Siap, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:38]

1. [sick!]

580. KUASA HUKUM TERMOHON 33: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:40]

Pada halaman 54.

Pemohon menyatakan terdapat pengurangan perolehan suara pada pemohon untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil 1 Jateng, Kota Semarang. Halaman 14-15.

581. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:56]

Ya.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:31:57]

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Termohon, Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 61.949 suara, yang mana menurut Pemohon seharusnya suara yang diperoleh Pemohon sebesar 61.997 suara. Suara Pemohon berkurang 48 menurut data Pemohon.

Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Golongan Karya untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Jateng 1 Kota Semarang, pada halaman 15 sampai dengan 17, sebesar 309 suara. Padahal seharusnya Partai Golongan Karya hanya mendapatkan 61.834 suara, sehingga suara Partai Golkar menjadi 62.143 suara.

583. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:44]

Oke.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:32:44]

Menurut Termohon … menurut Pemohon, terjadinya pengurangan pada suara Pemohon dan pertambahannya suara pada Partai Golongan Karya dikarenakan adanya kesalahan input data oleh Termohon. Hal tersebut dapat diketahui dari dalam Form Model C.Hasil Salinan, C.Hasil, dan D.Hasil.

Penambahan suara untuk Partai Golongan Karya dan pengurangan suara untuk Pemohon mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

585. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:21]

Ya, ya. Silakan! Halaman berapa?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:33:22]

Langsung pada halaman 62, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:21]

62, oke.

588. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:33:28]

Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada daerah pemilihan Jawa Tengah 6 untuk DPR RI dan Jawa Tengah 1 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, menurut Termohon ditegaskan sebagai berikut.

Jawa Tengah sat … Jawa Tengah 6. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Jateng 6 sebanyak 68 suara adalah tidak benar karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku.

Poin b. Terjadinya penambahan perolehan suara pada partai politik lain pada Dapil Jawa Tengah 6 sebanyak 69 … 695 suara adalah tidak benar karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku.

Nomor 2, Jawa Tengah 1, Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon kepada Dapil Jawa Tengah 1 sebanyak 48 suara adalah

tidak benar karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku.

Poin b. Terjadinya penambahan perolehan suara pada partai lain pada Dapil Jawa Tengah 1 sebanyak 309 suara adalah tidak benar karena semua penjelasan dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku.

Untuk selanjutnya Petitum, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:06]

Silakan!

590. KUASA HUKUM TERMOHON 33: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:35:06]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 6 untuk pengisian calon Anggota DPR RI dan Dapil Jawa Tengah 1 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4.

591. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:08]

Ya.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYAHARI [01:36:08]

Terima kasih.

593. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:08]

Terima kasih Kuasa Termohon, 2 Dapil cukup efisien.

Oke, ini dalam catatan kami ada … apa … 2 Pihak Terkait, PDI Perjuangan yang terkait dengan Dapil Jateng 6 untuk DPR RI dan Partai Golkar yang terkait dengan Dapil 1 DPRD Provinsi Jateng.

PDI, ada?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:36:45]

Hadir, Yang Mulia.

595. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:42]

Oke, silakan. PDI dulu yang DPR RI, setelah itu baru menyusul dari Partai Golkar.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:36:51]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Perkenalan nama saya Roy Jansen Siagian dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan.

Perihal keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

Kepada Yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama, Megawati Soekarno Putri. Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya dianggap dibacakan.

597. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:37]

Ya.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:37:40]

Dalam Eksep … Dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 33 yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6.

Dalam eksepsi, eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:53]

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:37:56]

Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MK pada pokoknya mengatur bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Poin ketiga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

601. HAKIM **ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:21]**

Ya.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:38:22]

3, 4, 5 dianggap dibacakan, mohon izin.

603. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:23]

Ya.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:38:30]

6 … Poin 6. Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Partai Kebangkitan Bangsa atau Pemohon,dan bagaimana perubahan perolehan kursi yang didalikan oleh Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai

Kebangkitan Bangsa serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PDI Perjuangan.

605. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:44]

Oke.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:38:48]

Poin 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

607. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:44]

Ya.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:38:46]

Poin ke 8. Bahwa kemudian apabila perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait menurut Pemohon dihitung pada … dihitung pun berdasarkan metode Sainte Lague, maka didapat perhitungan perolehan kursi sebagai berikut. Yang tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

609. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:01]

Dibacakan ya, oke.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:39:03]

Ya. Untuk selanjutnya di Halaman 4 Poin c, kami mohon untuk direnvoi, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:05]

Apa itu?

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:39:08]

Untuk 140.449 [sic!] dikurang … 83.240, 83.240 itu menjadi 138.734, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:21]

1?

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:39:22]

38.734.

615. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:39:25]

Oke.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:39:27]

Sama dengan 1.716, yang Mulia, 1.716.

617. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:30]

Oke.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:39:32]

Terima kasin, Yang Mulia.

Untuk d juga … untuk d.

Bahwa selisih suara sebesar … direnvoi, Yang Mulia, mohon izin 1.716. Bahwa selisih suara sebesar 1.716 suara tersebut jauh lebih besar melampaui jumlah selisih suara akibat kesalahan pencacat … pencatatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, pada Pokok Perkara poin 41, dalam persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yakni hanya berjumlah selisih suara total 763 selisih suara.

619. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:00]

oke.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:05]

Yang selebihnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:07]

Oke.

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:09]

Eksepsi terkait permohonan-permohonan kabur atau tidak jelas, obscuur libel.

Poin 1, poin … poin 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

623. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:20]

Ya, ini langsung aja kesimpulannya ini, obscuur libel. Ya, eksepsi yang obscuur libel.

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:30]

Ya. Baik, Yang Mulia.

ini ada poin 2.

Bahwa Pemohon dalam Posita Pokok Perkara, poin 1 mendalilkan adanya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar total 68 suara, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi kabupaten dan kecamatan di 6 TPS (…)

625. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:45]

Ya, itu dianggap (…)

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:46]

Desa (…)

627. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:47]

Dibacakan, langsung aja ke halaman 7 tuh yang (…)

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:50]

Baik.

629. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:51]

Kesimpulannya.

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:52]

Baik, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:52]

Pokok-pokok Permohonan.

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:40:53]

Dalam pokok permohonan … selebihnya dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan. Poin 1, poin 2, poin 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari perhitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

633. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:21]

Oke.

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:41:22]

Poin 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5 dan 6 dianggap dibacakan.

Poin 7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.Hasil dan D.Hasil dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Selain bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan D.Hasil di tingkat apakah yang diperbandingkan, juga tidak menguraikan beberapa jumlah total perolehan suara Pemohon pada seluruh kabupaten/kota, Pemilu DPR RI [sic!] Dapil Jawa Tengah 6, serta bagaimana dampaknya pada dalil pengurangan dan penambahan suara versi Pemohon terhadap perolehan suara partai lain.

635. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:02]

Oke.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:42:04]

Poin 8, poin 9 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:06]

Ya.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:42:07]

Dan poin 10.

639. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:09]

Oke.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:42:10]

Point 11. Bahwa jika ada pun laporan dari Pemohon kepada Bawaslu kabupaten/kota terkait adanya pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Jateng 6, telah ditindaklanjuti dan kemudian hasil akhir

perolehan suara adalah sebanyak yang telah ditetapkan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dibacakan, Yang Mulia.

641. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:31]

Ya.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:42:32]

Nomor 12. Dengan demikian … poin 12. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 68 suara, serta menambah perolehan suara dari Pihak Terkait hingga mencapai 695 suara dalam uraian ataupun 690 suara dalam tabel.

643. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:50]

Ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:42:54]

Adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak berdasar, dan beralasan hukum.

Poin 13.

645. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:03]

Ya, itu bisa dianggap dibacakan.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:43:04]

Oke, poin 14.

647. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:07]

14, ya.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:43:10]

Bahwa selain itu, pengakuan Pemohon perihal jumlah suara yang diperolehnya sebanyak 416.202 suara dipertegas lagi oleh Pemohon sendiri sebagaimana dibuat pada Petitum permohonannya, pada butir 2 halaman 13 sampai 14, pada butir 3 halaman 19, sebagaimana tabel yang dibuatnya di bawah ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, tabel yang tidak dibacakan, Yang Mulia.

649. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:31]

Ya.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:43:32]

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permohonan Pemohon jelas-jelas dan nyata telah mengakui sendiri bahwa jumlah perolehan suara yang dimintakan Pemohon adalah sebanyak 416.202 suara.

651. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:45]

Ya, Petitum langsung.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:43:46]

Bagian 3 Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

653. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:18]

Ya.

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:44:18]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, untuk pengisian di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

655. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:28]

Ya.

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:44:28]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

657. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:37]

Terima kasih, Pihak Terkait PDI Perjuangan.

Kami persilaka, Pihak Terkait Partai Golkar.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:44:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 33. Perkenalkanlah kami, Kuasa Hukum, saya Muhammad Sofyan dan rekan kami Herdika Sukma Negara yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 23 April 2024.

Selanjutnya akan kami menyampaikan jawaban atau permohonan terkait.

659. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:11]

Ya.

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:45:12]

Berikut mohon dianggap terbaca. Langsung kami pada Eksepsi, Yang Mulia. Pada halaman 8, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:20]

Oke.

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:45:20]

Bahwa dalam Eksepsi, permohonan kabur dan tidak jelas atau obscuur libel.

663. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:23]

Oke.

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:45:24]

Selanjutnya pada halaman 9 di Posita angka [sic!] 5.

Bahwa Pemohon dalam dalinya sama sekali tidak dapat mengurainkan alasan yang berdasarkan hukum yang terkorelasi dengan fakta-fakta dengan … dan … dari mana asal-usul pengurangan suara Pemohon maupun penambahan perolehan suara Pihak Terkait. Apakah pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari caleg partai politik Pemohon sendiri dan/atau partai politik lainnya?

665. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:53]

Oke.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:45:53]

Kemudian berturut-turut Yang Mulia pada halaman 10 di Posita angka 9. Bahwa terhadap seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas secara hukum jelas dapat dipandang sebagai sebuah permohonan yang mengada-ada dan obscuur libel.

667. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:05]

Oke.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:05]

Sebab tidak memuat secara jelas dan … tegas dan jelas mengenai perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2023 tentang Tata-Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD.

669. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:22]

Oke.

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:22]

Selanjutnya, Yang Mulia.

671. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:22]

Selanjutnya dianggap dibacakan.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:22]

Ya.

673. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:23]

Semuanya kan masih Eksepsi Obscuur Libel, kan?

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:26]

Ya, ya. Selanjutnya (…)

675. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:27]

Ya. Silakan ke Pokok Permohonan!

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:30]

Pokok Permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya pada halaman 13 pada Posita angka 3, Yang Mulia. Halaman 13.

677. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:38]

Ya.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:46:38]

Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya. Karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapil … rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat kecamatan, tingkat kota/kabupaten dan pada tingkat provinsi.

679. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:58]

Ya. Oke.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 33: M SOFYAN [01:46:38]

Empat. Bahwa Pihak Terkait menyatakan apa yang dituduhkan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dan … dalam permohonan a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada Posita angka 7. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak sependapat dengan seluruh Pokok Permohonan Pemohon yang berpandangan telah terjadi pengurangan suara di 7 TPS dan penambahan atau penggem … penggelembungan suara bagi Pihak Terkait di 34 TPS.

681. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:31]

Oke.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:31]

Dan seterusnya mohon dianggap terbaca, Yang Mulia.

683. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:31]

Ya, ya.

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:37]

Berturut-turut sampai halaman 15, di Posita 7.

685. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:41]

Ya.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:41]

Dan beberapa tabel dukungan, mohon dianggap terbaca, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:45]

Ya, ya, ya.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:46]

Berturut-turut.

689. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:51]

Ini tabel semua isinya.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:51]

Tabel ya, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:53]

Sampai (…)

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:47:53]

Sampai halaman 38, Yang Mulia.

693. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:00]

Ya.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:48:00]

Petitum.

695. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:00]

vi. Ya, silakan!

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:48:02]

Terima kasih.

Berdasarkan alasan-alasan (ucapan tidak terdengar jelas) yang cukup dan menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan tersebut di atas dan mohon dianggap terbaca.

697. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:09]

vii. Ya.

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:48:09]

Maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadil perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 … 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Tengah 1 adalah sah menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

699. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:06]

Terima kasih, Pihak Terkait Partai Golkar. Ini buktinya dirujuk semua lengkap ini, ya?

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [01:49:12]

viii. Ya.

701. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:13]

Ya, oke, baik.

Kita dengarkan keterangan dari Bawaslu, kami persilakan!

702. BAWASLU: PUADI [01:49:20]

Silakan, Mas Kholiq.

703. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:49:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kami juga hanya akan menyampaikan resume saja dari 114 halaman keterangan Bawaslu yang kami sajikan. Terima kasih.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan pengawasan secara melekat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang dibuktikan dengan Bukti PK-15-06 dengan hasil tabel dianggap dibacakan.

704. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:00]

ix. Ya.

705. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:50:02]

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret pada saat pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 dan pencermatan fisik D.Hasil Provinsi tingkat Provinsi

Jawa Tengah, Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilu DPRD Provinsi dan DPR, Bukti PK-15-07.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2024, Saksi PKB menyatakan menolak seluruh hasil rekapitulasi DPR RI Kabupaten Magelang dan disampaikan pada keberatan saksi, Bukti PK-15-05.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah merespons atas laporan keberatan rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Saksi Pemenangan DPW PKB Jawa Tengah melalui Surat Nomor 53 dan seterusnya yang pada pokoknya berisi berkaitan dengan surat dari DPW PKB Jawa Tengah, perlu dijelaskan kembali terkait dengan substansi yang disampaikan, apakah hanya merupakan penyampaian keberatan informasi awal atau laporan, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, Bukti PK-15.

Berikutnya, Yang Mulia, yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Permohonan. Yang pertama di Kabupaten Purworejo, Pemohon mendalilkan ada pengurangan suara Pemohon pada 6 TPS di Cangkrep Lor. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo telah sesuai, kemudian terdapat Pokok Permohonan dugaan penambahan suara bagi partai lain (PDIP) pada 19 yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon berkaitan dengan perolehan suara yang dimohonkan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dibuktikan dengan … disajikan dengan tabel dianggap dibacakan.

Berikutnya, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:26]

x. Oke.

707. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:52:28]

Masuk ke Kabupaten Magelang. Bahwa setelah pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dan kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan Pokok Permohonan. Laporan dugaan pelanggaran sebanyak tujuh laporan sebagaimana tabel di bawah ini, dianggap dibacakan.

708. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:51]

Oke.

709. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:52:52]

Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan kajian awal dan diputuskan semua memenuhi syarat formil materiil, sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang meregister. Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran yang dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu, ketujuh laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, sehingga kasusnya dihentikan. Namun demikian, unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan dinyatakan terbukti dan diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang.

Bahwa terhadap penerusan pelanggaran kode etik tersebut, KPU Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 554 dan seterusnya, Perihal Jawaban Rekomendasi Bawaslu tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Surat tersebut pada pokoknya memberikan sanksi peringatan tertulis kepada dua anggota PPK Kecamatan Mertoyudan atas nama Muis Mulyasari [sic!] dan Evin Nasrullah Anshori [sic!]. Vide Bukti PK-15-01.

Berikutnya, Yang Mulia.

710. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:12]

Ya.

711. BAWASLU: NUR KHOLIQ [01:54:17]

Berkaitan dengan dalil yang ada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, terdapat 189 TPS yang didalilkan dengan permasalahan penambahan suara. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, pada tanggal 29 Februari 2024 hingga tanggal 2 Maret 2024. Selanjutnya untuk Kecamatan Secang yang terdapat 60 TPS yang didalilkan penambahan suara untuk Parpol PDIP dan seterusnya di Kecamatan Muntilan 2 TPS, Kecamatan Kaliangkrik 4 TPS, Kecamatan Ngablak 1 TPS, Candi Mulyo 2 TPS, kemudian Sawangan 1 TPS, Mungkid 3 TPS, Kajoran 1 TPS, Salaman 2 TPS. Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan penyandingan dan hasilnya sudah sesuai.

Berikutnya, Yang Mulia. Masuk ke Kabupaten Temanggung. Ada 10 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adanya perbedaan antara C.Hasil,

C.Hasil Salinan, dan D.Hasil. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung telah sesuai antar dokumen tersebut. Bahwa adanya perbedaan itu telah dilakukan perbaikan-perbaikan pada saat rapat pleno di rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Berikutnya, Yang Mulia. Masuk ke Kota Semarang. Bahwa terdapat 41 TPS dari 13 kecamatan di Kota Semarang permohonan atau didalilkan oleh Pemohon di Dapil Jateng 1. Awalnya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara terhadap PKB sebanyak 48 suara di 7 TPS dari 5 kecamatan. Berikutnya, mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Golkar sebanyak 309 dari 34 TPS yang ada di 13 kecamatan.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut.

Terhadap pengurangan suara PKB, TPS yang tidak terdapat kesalahan input ada 2 TPS, yaitu TPS 10 Kelurahan Sembungharjo, TPS 3 Kelurahan sending … Sendangmulyo. Kemudian TPS yang salah menyalin C.Hasil Salinan atau ada ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan ada 3 TPS, kemudian 3 TPS yang terjadi salah mekanisme penghitungan, artinya suara calon dihitung ke suara partai ada 2 TPS.

Berkaitan dengan penambahan suara Golkar, TPS yang salah menyalin C.Hasil Salinan atau ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan ada 31 TPS, kemudian 3 … TPS yang terjadi salah mekanisme penghitungan, salah menjumlahkan pada C.Hasil ada 3 TPS.

Bahwa terhadap ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan, kesalahan mekanisme penghitungan, kesalahan penghitungan pada C.Hasil sudah dilakukan pembetulan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disaksikan serta disetujui oleh Saksi Pemohon, kecuali pada Kecamatan Pedurungan, Saksi Pemohon tidak tanda tangan.

Demikian yang kami sampaikan dalam keterangan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

712. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:56]

Waalaikumsalam. Terima kasih Bawaslu, ya. Saya kira tidak ada pertanyaan atau pendalaman dari saya.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:58:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Ini sudah jalan 5 Permohonan, masih tinggal 2, Permohonan Nomor 44.

Kembali kepada Yang Mulia Ridwan Mansyur.

714. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:58:22]

Baik. makasih, Yang Mulia Ketua.
Perkara Nomor 44, ya.
Termohon dipersilakan, disingkat-singkat, manfaatkan waktu. Silakan, Pak!

715. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:58:35]

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Zahru Arqom dari Kantor Hicon Yogyakarta, mewakili KPU dalam Perkara 44.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 44 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam eksepsi. Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, perselisihan hasil pemilihan umum yang disampaikan atau diajukan Pemohon termasuk dalam pelanggaran administratif pemilu, sehingga merupakan kewenangan dari Bawaslu, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, Eksepsi berkaitan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak disebutkan locusnya, baik TPS desa, kecamatan, kabupaten dalam Dapil 3 Jawa Tengah, sehingga menurut hemat Pemohon, apa yang … uraian Pemohon … Permohonan Pemohon adalah obscuur libel atau tidak jelas.

716. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:59:47]

Ya.

717. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM: [01:59:47]

Lanjut, dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:59:48]

Pokok permohonan, ya.

719. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:59:51]

Dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2024 dengan

Termohon karena berpindahnya suara milik Pemohon Partai Persatuan Pembangunan ke Partai Garuda di Wilayah Dapil Jawa Tengah 3 dan adanya penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Dapil Rembang 2.

Pertama, berkaitan dengan perpindahan suara tersebut, kami menyampaikan persandingan suara. Menurut Termohon, pada Dapil Jawa Tengah 3, Termohon … Pemohon Partai Persatuan Pembangunan menurut versi Termohon adalah 138.933 suara, versi Pemohon 145.008 suara. Kemudian, perolehan suara Partai Garuda menurut versi Termohon 6.174, menurut versi Pemohon 99 suara, sehingga terdapat selisih 6.075 suara.

720. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:01:05]

Ya.

Lanjut 2.2, halaman 12. Ini dianggap dibacakan ya, tabel-tabel, halaman 12.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:01:15]

Ya, anggap dibacakan tabel-tabel. Tiap Dapil Kabupaten di Dapil 3 Jawa Tengah, D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten, namun yang penting perlu kami sampaikan Yang Mulia, untuk Kabupaten Grobogan, Vide Bukti T-7, di situ untuk D.Hasil Kecamatan tidak ada perubahan suara, namun untuk D.Hasil Kabupaten terdapat penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan, 2 suara menjadi 31.152 dari 3.150 yang merupakan hasil d.Hasil Kecamatan seluruh Grobogan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan bahwa hasil rekapitulasi, hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi, hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pati untuk jenis pemilihan umum DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tersebut, diperoleh dari fakta hukum bahwa tidak ada perubahan perolehan suara untuk perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sama dengan rekapitulasi tingkat nasional, sehingga karena perhitungannya secara berjenjang, maka jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber selama proses penghitungan, maka setelah diadakan koreksi dan dalam rapat pleno terbuka dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, dihadiri pengawas dan saksi-saksi dari peserta pemilu dan tidak ada keberatan.

Selanjutnya, 2.2, Yang Mulia.

722. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:02:54]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:01:55]

Berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dalil permohonan Pemohon adalah terdapat pemilih bernama Surakijo yang beralamat di RT 03/RW 06 Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan NIK sekian, sekian, sekian yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Menurut Termohon adalah tidak benar.

Bahwa, terlebih dahulu Termohon sampaikan, fakta berkaitan dengan daftar pemilih … formulir daftar hadir pemilih yang terdiri dari formulir DPT, daftar pemilih tetap, Formulir Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb, dan Formulir Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 013, maka terdapat DPT berjumlah 246 pemilih. Adapun yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 013 adalah 213 pemilih.

Bahwa untuk jenis pemilih DPTb tidak ada atau kosong, bahwa untuk jenis pmilih DPK ada satu pemilih atas nama Nur Faidah, Bukti T-11.

Kemudian, berkaitan dengan Nur Fai … personal bernama Nur Faidah ini adalah pemegang KTP Elektronik dengan nomor sekian, sekian, sekian yang berdomisili di Selopuro RT 13/RW 06 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau domisili yang bersesuaian dengan TPS-013 Desa Selopuro. Sehingga … karena tidak termuat atau terdaftar dalam DPT dan DPTb, maka yang bersangkutan masuk dalam DPK.

724. RIDWAN MANSYUR [02:05:45]

Ya.
Poin 7-nya.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:04:46]

Kemudian, poin dalam hal ini adalah bahwa dalam daftar hadir baik DPT, DPTb, dan DPK tidak ada pemilih yang bernama Sura Kejo [sic!] yang beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus RT 3/RW 06 Pati yang bernomor NIK sekian-sekian yang menggunakan hak pilih di TPS 13.

Kemudian, 2.3, Yang Mulia, terakhir.

726. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:05:05]

Ya.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:05:05]

Berkaitan dengan tanggapan dalil Pemohon mengenai telah terjadi peristiwa kotak suara dibuka kembali di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem tanpa dibuat berita acara kejadian khusus dan tidak disaksikan oleh para saksi partai politik. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian, fakta-faktanya adalah bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, pukul 01.44 WIB, KPPS TPS 004 Karangturi tersebut melakukan pengepakan, tetapi karena kotak kemudian diberi kabel tis dan disegel akan tetapi terdapat amplop tersegel yang berisi surat suara sah DPR RI yang belum dimasukkan di dalam kotak DPR RI.

Kemudian, karena kabel tis habis kemudian dibungkus plastik dan kemudian dibungkus, dilakban lagi.

Kemudian, Yang Mulia, berkaitan hal tersebut pada Bukti T-13 kami menyampaikan bukti foto dan video berkaitan keadaan kotak suara tersebut pada saat serah terima di kecamatan. Demikian, Yang Mulia.

728. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:06:30]

Ya.

729. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:06:25]

Petitumnya. Pada bagian Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan-permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 yang benar sebagai berikut.

   Partai Politik. Satu, Partai Persatuan Pembangunan 1300 … 138.933 [sic!] suara, Partai Garuda 6.174 suara.

   Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang daerah pemilihan 2 yang benar sebagai berikut.

   Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara 4.444 [sic!] suara.

Demikian, apabila Yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya ex aequo et bono.

Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

730. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:39]

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Kuasa Termohon.

Berikutnya dari Pihak Terkait NasDem. Silakan, pokok-pokoknya.

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:07:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Register Nomor 44 dan selanjutnya yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang, Daerah Pemilihan 2.

Kami dari Badan Advokasi Hukum Partai NasDem akan membacakan keterangan Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi. Ada Permohonan Pemohon yang tidak jelas, obscuur libel, dimana di sini kami tekankan adanya kecurang … bahwa dari keseluruhan Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang kecurangan yang berupa penambahan ataupun pengurangan suara Pemohon yang merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon dan penentuan terpilihnya Pemohon.

Lalu selanjutnya, Eksepsi kedua tidak jelasnya.

732. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:08:46]

Tidak jelas, ya.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:08:48]

Objek yang disengketakan, Halaman 4. Di sini kita menekankan bahwa terhadap peristiwa di atas, Pemohon menyatakan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran, hal ini menunjukkan keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan Pemohon terhadap peristiwa pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon.

734. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:09:03]

Ya, dalam Pokok Permohonan.

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:09:04]

Selanjutnya, halaman 5 Pokok Permohonan. Bahwa menurut Pihak Terkait, sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2 sebagaimana telah disahkan oleh Termohon.

Halaman 6 pada angka 3, kami mohon izin ada renvoi di situ, Yang Mulia. Di situ tertulis di baris kelima menandatangani Formulir C.Hasil Salinan PPWP, itu kita renvoi, kita coret karena ini pemilihan DPRD bukan pemilihan presiden, jadi PPWP-nya dihapus, Yang Mulia.

Dan pada baris terakhir di angka 3 itu, kami memohon pada kesempatann ini akan menambah Bukti PT-03, bukti tambahan, Yang Mulia, izin melalui persidangan ini kita menambahkan bukti.

736. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:09:58]

PT-03, ya?

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:09:59]

Ya, PT-03, Yang Mulia.

738. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:10:02]

Ya, sudah, lanjut!

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:10:04]

Lalu selanjutnya, pada Petitum Halaman 8.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dan selanjutnya mohon ditambahkan di akhirnya *sepanjang penetapan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan 2.*
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR … DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut.

   Partai Persatuan Pembangunan = 4.414,

Partai NasDem = 4.437.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

740. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:23]

aequo et bono, jangan aqua.

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARDYAN [02:11:28]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

742. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:34]

Terima kasih, Kuasa Hukum.

Berikutnya, kami persilakan dari Bawaslu.

743. BAWASLU: PUADI [02:11:41]

Silakan untuk Bawaslu, Bu Diana Jateng 3.

744. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:11:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Terhadap Pokok Permohonan. Bawaslu Jawa Tengah dan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang tidak ada menangani penanganan pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan dan temuan sebagaimana dalam pokok Permohonan.

Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pencegahan pada tahap pemungutan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Blora, Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bawaslu Kabupaten Pati, dan Bawaslu Kabupaten Rembang, sebagaimana kami tulis di dalam pemberi keterangan Bukti PK-1501 sampai dengan Bukti PK-1509.

Pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon yang disampaikan, dapat disampaikan hasil pengawasan, sebagai berikut.

Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda Republik Indonesia pada saat rekapitulasi di tingkatan provinsi sebagaimana tabel Bukti PK-15 sampai dengan 10.

745. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:25]

Ya.

746. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:13:26]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat perubahan hasil rekapitulasi suara PPP dan Partai Garuda di tingkatan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkatan Kabupaten Blora, saksi dari Pemohon hadir dan tidak menyampaikan keberatan, Form A dan daftar hadir Bukti PK-15-11.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkatan Kabupaten Rembang, saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan, Form A dan daftar hadir saksi, Bukti PK-15-12.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkatan … di tingkat Kabupaten Pati, Saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan, Bukti PK-15-13.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkatan Kabupaten Grobogan, Saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan, Form A dan daftar hadir saksi Bukti PK-15-14.

Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model D.Hasil Provinsi DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 dan tidak menyampaikan keberatan Saksi pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU. Bukti hadir saksi Formulir Model D.Hasil Provinsi DPR, Form A hasil pengawasan, Bukti PK-15-15.

747. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:14:48]

Ya.

748. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:14:49]

Bahwa seluruh Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerima keberatan ataupun laporan dari Pemohon seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Yang kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih luar Kabupaten Remang bernama Surakejo [sic!], beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, NIK 33 dan seterusnya, menggunakan hak pilih di TPS 13, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan mendapat 5 surat suara, sementara yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK di TPS 13 tersebut.

Terhadap dalil Pemohon di atas, dapat disampaikan hasil pengawasan, seperti berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan melalui pengawas TPS 13 Desa Selapuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni. Dituangkan dalam Form A Pengawasan yang menerangkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS 13, Desa Selapuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni, tidak menemukan pemilih atas nama Surakejo [sic!] yang beralamat Desa Karaban RT 3 RT [sic!] 6, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan Nomor NIK 33 sekian. Form A dan daftar hadir di DPT, DPK, bukti PK15-16.

Bahwa dalam pengawasan pemungutan suara di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Saksi Pemohon dari PPP atas nama Nur Amin hadir dan tidak mengajukan keberadaan serta menandatangani Berita Acara regapitulasi tingkat TPS, Bukti C.Salinan PK.15-2017.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS atas nama Wahyuni di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Petugas KPPS tiga … TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dan tidak menemukan dugaan pelanggaran serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran. Form A Pengawasan, vide Bukti PK15-16.

Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi peristiwa, kotak suara, dan seterusnya.

749. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:40]

Lanjut.

750. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:16:36]

Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, melalui pengawas TPS atas nama Latifah Nurbaiti di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dituangkan dan dalam laporan hasil pengawasan nomor sekian, pengawas TPS telah memastikan proses persiapan pemungutan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya sehari

sebelum hari dan tanggal pemungutan telah sesuai ketentuan. Form A, persiapan (ucapan tidak terdengar jelas) Bukti PK15-18.

Bahwa selama proses pemungutan penghitungan suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi dari PPP hadir dan menandatangani Model C.Hasil DPRD kabupaten/kota. Namun, pada saat anggota KPPS melakukan penyegelan kotak suara, seluruh saksi sudah meninggalkan TPS dan bergeser ke tingkat desa, Model C.Salinan, Bukti PK15-19.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melalui TPS atas nama Latifah Nurbaiti [!sic], TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi peristiwa surat suara DPR RI dalam sampul coklat yang tersegel berada di luar kotak suara. Sementara kotak suara telah tersegel, dalam hal ini KPPS hendak membuka kotak suara yang telah tersegel untuk memasukkan amplop coklat tersebut, atas kejadian tersebut pengawas TPS telah melakukan pencegahan berupa himbauan lisan kepada KPPS agar tidak membuka kotak suara untuk memasukkan sampul coklat berisi surat suara DPR RI.

Kemudian KPPS melep … meletakkan amplop sampul coklat di atas kotak suara yang sudah tersegel dan dibungkus di dalam satu plastik segel, dan seterusnya, ada di Form A dan lampiran foto, dan video di dalam flashdisk. Bukti PK.15-20.

751. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:30]

Ya.

752. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:18:36]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara PPP (…)

753. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:36]

Ya (…)

754. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:18:38]

Kabupaten Rembang dapil (…)

755. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:40]

Tabel dianggap dibacakan.

756. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:18:41]

Ya. Tertuang dalam (…)

757. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:41]

Lanjut halaman 11.

758. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:18:44]

Ya.

759. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:46]

Poin 6.

760. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:18:46]

Poin 6. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dari Pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan, Bukti Form A Kecamatan, Bukti D Kejadian Khusus, keberatan saksi tingkat kecamatan dan kabupaten, Bukti PK-23.

Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan, Bukti Form A provinsi, Bukti D kejadian khusus, keberatan saksi tingkat provinsi, vide Bukti PK.15-15.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang Mulia. Waktu kami kembalikan.

761. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:19:27]

Baik, terima kasih Ibu dari Bawaslu.

Saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

762. KETUA: SALDI ISRA [02:19:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Kita masuk ke nomor terakhir ya, Nomor 65. Ini agak raksasa semua ini, saya coba cek ini permohonannya. Permohonan Pemohon itu jumlahnya 171 halaman.

Kemudian Pihak Terkait PKB, enggak kalah apanya … enggak kalah sengitnya juga mengajukan 181 halaman. Nah, Bawaslu enggak kalah sengitnya juga, jumlahnya 301 halaman.

Nah, kemudian Termohon lumayan tebal juga, 63 halaman. Jadi, ini kalau dijumlahkan semua tebal-tebal semua ini, kalau kita bacakan semua bisa sampai nanti sore kita enggak selesai ini.

Oleh karena itu, dipersilakan kepada Kuasa Termohon untuk menyampaikan poin-poinnya saja karena kita sudah terima, ini memang main tabel semua ini.

Silakan!

763. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:20:38]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb.

764. KETUA: SALDI ISRA [02:20:41]

Waalaikumsalam wr. wb.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:20:43]

Kami dari Air and Partner (A&P) Law Firm [sic!], akan memecahkan jawaban Termohon untuk register Perkara 65 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5.

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak berwenang karena Pemohon … Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dalil mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK.

766. KETUA: SALDI ISRA [02:21:17]

Oke, Jadi, tidak berwenang, ya?

767. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:20]

Ya, tidak berwenang, Yang Mulia.

768. KETUA: SALDI ISRA [02:21:21]

Apalagi eksepsinya?

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:23]

Eksepsi Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.

770. KETUA: SALDI ISRA [02:21:25]

xi. Oke.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:26]

Itu karena permohonan mendalilkan adanya migrasi atau perbedaan [sic!] suara dan/atau pengurangan atau pengalihan suara Pemohon secara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, poin yang pertama.

772. KETUA: SALDI ISRA [02:21:37]

Oke.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:38]

Poin yang kedua, Permohonan Pemohon (…)

774. KETUA: SALDI ISRA [02:21:40]

Pokoknya kita anggaplah NO itu.
Lanjut, ke (…)

775. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:44]

Baik, ya.

776. KETUA: SALDI ISRA [02:21:44]

Tidak jelas, poin 1.3.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:21:46]

Permohonan Pemohon tidak jelas karena pertama, permohonan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara menurut Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Tengah 5.

778. KETUA: SALDI ISRA [02:21:59]

Oke.

779. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:22:00]

Kemudian yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon mendasarkan dalil perolehan suara pada formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam Pemilu Tahun 2024. Melainkan, berdasarkan kepada (…)

780. KETUA: SALDI ISRA [02:22:11]

Apa itu? Form apa yang dia gunakan?

781. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:22:14]

Form 1 dan DAA-1, Yang Mulia.

782. KETUA: SALDI ISRA [02:22:17]

Form 1 dan DAA-1, ya?

783. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:22:19]

Ya, Yang Mulia. Sementara berdasarkan PKPU 25 itu C.Hasil dan D.Hasil.

784. KETUA: SALDI ISRA [02:22:25]

Jadi, suara Pemohon versinya … sebentar, ini biar saya kasih tanda ini. Suara Pemohon versi C-1 dengan perolehan suara Termohon versi DAA-1, ya?

785. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:22:36]

Ya, Yang Mulia.

786. KETUA: SALDI ISRA [02:22:38]

Itu enggak dikenal?

787. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:22:39]

Ya. Karena itu tidak dikenal dalam PKPU yang 25 yang berlaku untuk Pemilu 2024 sekarang.

788. KETUA: SALDI ISRA [02:22:43]

Oke, lanjut.

789. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:22:46]

Permohonan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan sumber data perolehan suara yang dicantumkan dalam Formulir Model C-1 dan DAA-1, formulir yang tidak digunakan dalam Pemilu 2024.

790. KETUA: SALDI ISRA [02:22:57]

Oke.

791. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:22:57]

Kemudian, permohonan tidak jelas karena Pemohon inkonsisten dalam mendalilkan jumlah suara Pemohon dan partai terkait yang bersumber dari C-1 dan DAA-1 karena jumlah TPS yang didalilkan berbeda dengan yang dicantumkan dalam tabel dan karena jumlah suara yang diminta dalam Posita tidak sesuai dengan diminta dalam Petitum.

792. KETUA: SALDI ISRA [02:23:15]

Oke.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kemudian (…)

794. KETUA: SALDI ISRA [02:23:16]

Lanjut.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:17]

Kemudian, dalam Pokok Perkara (…)

796. KETUA: SALDI ISRA [02:23:18]

Dalam Pokok Permohonan.

797. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:19]

Dalam Pokok Permohonan, angka 1-6 mohon dianggap dibacakan. Angka 7 (…)

798. KETUA: SALDI ISRA [02:23:24]

Itu halaman berapa, itu?

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:27]

Halaman 28, Yang Mulia.

800. KETUA: SALDI ISRA [02:23:28]

Oke, sebentar.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:29]

Baik.

802. KETUA: SALDI ISRA [02:23:30]

Saya senang sekali nih kalau cepat-cepat kayak begini. Halaman 28?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:36]

Ya.

804. KETUA: SALDI ISRA [02:23:38]

Poin berapa?

805. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:39]

Poin 7, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [02:23:40]

Poin 7? Oke.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:43]

Bahwa perolehan suara partai politik presiden peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah 5 tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Nasional DPR untuk Dapil Jawa Tengah 5, Bukti T-002.

808. KETUA: SALDI ISRA [02:23:54]

xii. Ya.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:23:56]

Berdasarkan lampiran 2 SK360/2024 mengenai perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan suara partai politik peserta menurut Dapil Jawa Tengah 5 adalah sebagai berikut.

810. KETUA: SALDI ISRA [02:24:10]

Oke.

811. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:11]

Seperti yang ada dalam tabel 1, perolehan suara partai politik pada Dapil Jawa Tengah 5, kemudian tabel 2 (…)

812. KETUA: SALDI ISRA [02:24:15]

PKB itu 1000 … 132.890, ya?

813. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:19]

Betul.

814. KETUA: SALDI ISRA [02:24:20]

Kemudian NasDem 123.690?

815. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:19]

Ya. Betul, Yang Mulia.

816. KETUA: SALDI ISRA [02:24:26]

Oke.

817. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:26]

Sehingga selisihnya 9.200.
Kemudian tabel 2, data pemilih di Dapil Jawa Tengah 5, dianggap dibacakan.

818. KETUA: SALDI ISRA [02:24:33]

Ya.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:34]

Tabel 3, data surat suara di Dapil Jawa Tengah 5, dianggap dibacakan.
Tabel 4, data suara di Dapil Jawa Tengah 5.

820. KETUA: SALDI ISRA [02:24:41]

Oke.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:42]

Kemudian tabel 5, persandingan perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR di Dapil Jawa Tengah 5 versi Pemohon dan versi Termohon.

822. KETUA: SALDI ISRA [02:24:49]

Oke.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:24:50]

Kemudian tabel 6, tabel persandingan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait di Kabupaten/Kota Dapil Jawa Tengah 5.

824. KETUA: SALDI ISRA [02:24:58]

Oke.

825. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:24:59]

Kemudian angka 13, Yang Mulia.

826. KETUA: SALDI ISRA [02:25:03]

Oke.

827. KUASA HUKUM TERMOHON 65: ASEP ANDRYANTO [02:25:04]

Halaman 32.

828. KETUA: SALDI ISRA [02:25:05]

Ya.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:25:06]

Bahwa dalam Positanya, Pemohon tidak mempersoalkan berapa perolehan suara Pemohon di partai politik lainnya untuk Dapil Jawa Tengah 5, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Padahal, perubahan suara Pemohon dan partai politik lain di Dapil Jawa Tengah 5 tersebut harus jelas, mengingat jumlah suara sah untuk Dapil Jawa Tengah 5 di Kabupaten Klaten adalah 789.557, di Kota Surakarta adalah 339.260, di Kabupaten Boyolali ada 502.123, di Kabupaten Sukoharjo adalah 536.386 sebagaimana Formulir Model D.Hasil KABKO DPR, Bukti T-004.

830. KETUA: SALDI ISRA [02:25:40]

Oke.

831. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:25:41]

Untuk selengkapnya, data pemilu 4, Kabupaten Kota Dapil Jawa Tengah 4 adalah sebagai berikut.

832. KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]

Enggak usah dibacakan, ya.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:25:47]

Baik, Yang Mulia.
Tabel 7, jumlah suara sah dalam Dapil Jawa Tengah 5.

834. KETUA: SALDI ISRA [02:25:51]

Oke.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:25:52]

Kemudian angka 14.

Bahwa di Kabupaten Klaten jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 519 (…)

836. KETUA: SALDI ISRA [02:26:00]

Itu dilanjutkan saja.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:26:01]

Baik, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo (…)

838. KETUA: SALDI ISRA [02:26:05]

Itu kan penjelasan yang tadi, ya.

839. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:26:06]

Ya, Yang Mulia. Baik.

840. KETUA: SALDI ISRA [02:26:07]

Terus, ini yang poin 18, halaman 35.

841. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:26:11]

Baik.

Bahwa jumlah kuota atau alokasi kursi Dapil Jawa Tengah 5, meliputi wilayah Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 8 kursi Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan [sic!] Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2003 tentang Daerah Pemilihan, dan seterusnya. Namun, dalil Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menguraikan permintaan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon versi Pemohon dalam permohonan a quo dikabulkan akan mempengaruhi perolehan kursi Anggota Dapil Jawa Tengah 5 hasil Pemilihan Tahun 2004. Dengan demikian, permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Poin 19. Berikut adalah perolehan suara partai politik untuk kursi DPR pada Dapil Jawa Tengah 5 hasil Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tabel (…)

842. KETUA: SALDI ISRA [02:26:50]

Jawa Tengah 5 ini berapa kursi? 8, ya?

843. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:26:53]

8, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [02:26:54]

Itu kalau boleh tahu, PKB dapat berapa kursi? Enggak dapat? PKB 1, ya?

845. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:26:59]

PKB 1, Yang Mulia.

846. KETUA: SALDI ISRA [02:27:00]

Gerindra?

847. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:02]

Gerindra 1.

848. KETUA: SALDI ISRA [02:27:02]

PDIP?

849. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:03]

1 juga, Yang Mulia. PDIP 2.

850. KETUA: SALDI ISRA [02:27:05]

2.
Golkar?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:07]

Golkar 1.

852. KETUA: SALDI ISRA [02:27:09]

1. Ini sudah 5.

853. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:11]

Ya.

854. KETUA: SALDI ISRA [02:27:12]

Apalagi yang dapat?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:14]

PKS.

856. KETUA: SALDI ISRA [02:27:15]

PKS 1.
Apalagi?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:16]

PAN.

858. KETUA: SALDI ISRA [02:27:18]

PAN.

859. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:19]

PKS sama PAN.

860. KETUA: SALDI ISRA [02:27:21]

Sebentar. Ini PAN.
Sudah 7. Yang satu lagi ini yang diperbutkan, ya?

861. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

862. KETUA: SALDI ISRA [02:27:28]

Yang diperebutkan oleh?

863. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:31]

NasDem dan PKB, Yang Mulia.

864. KETUA: SALDI ISRA [02:27:32]

Nasdem dan PKB. Ini berarti PKB untuk kursi kedua, ya? Bukan?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:40]

PKB kursi pertama, Yang Mulia.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:27:42]

Kursi pertama?

867. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:43]

Ya.

868. KETUA: SALDI ISRA [02:27:44]

Oke, lanjut.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:46]

Kemudian 2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Dapil Jawa Tengah 5.

870. KETUA: SALDI ISRA [02:27:52]

Ini susunan suaranya, ya?

871. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:53]

Ya. Tabel 10, persandingan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon.

872. KETUA: SALDI ISRA [02:27:57]

Oke.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:27:58]

Kemudian … Bahwa berdasarkan … Nomor 24.

Bahwa berdasarkan hasil dari Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Tengah, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Jawa

Tengah sesuai dengan Bukti Formulir D.Hasil Nasional DPR untuk Provinsi Jawa Tengah daerah perolehan Jawa Tengah 5, Bukti T-002, dan bukti Formulir Model D.Hasil Prov. DPR Bukti T-002 adalah sebagaimana pada tabel 6.

874. KETUA: SALDI ISRA [02:28:19]

Oke.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:28:19]

Kabupaten Klaten, Surakarta (suara tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan sebagaimana dalam tabel, Yang Mulia.

876. KETUA: SALDI ISRA [02:28:24]

Oke.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:28:25]

Kemudian angka 26.

Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024, Saksi Pemohon atas nama Ahmad Majidun dan Ihwan Syaifullah tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan … perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon. Sebagai bukti (…)

878. KETUA: SALDI ISRA [02:28:46]

Tanda tangan enggak dua saksi itu?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:28:49]

Tidak menga … tidak pernah mengajukan keberatan, Yang Mulia.

880. KETUA: SALDI ISRA [02:28:51]

Bukan. Pertanyaan saya, dia tanda tangan atau tidak saksinya? Di formulir tingkat provinsi itu? Tidak pasti, ya.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:29:02]

Tidak pasti, Yang Mulia. Karena tidak … tidak mengajukan keberatan saja, gitu.

882. KETUA: SALDI ISRA [02:29:06]

Ya, belum pernah lihat form-nya?

883. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:29:08]

Ya.

884. KETUA: SALDI ISRA [02:29:09]

Belum? Nanti tanya Pak Afif, tuh.
Lanjut!

885. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:29:15]

Yang poin 29. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) permohonan angka 19 halaman 7 mengenai perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Dapil Jawa Tengah 5 adalah 135.229 suara karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Jawa Tengah 5 yang benar adalah 123.690 sesuai dengan Berita Acara (ucapan tidak terdengar jelas) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dan wilayah kabupaten/kota, Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah 5, Bukti T-004.

Kemudian, masuk ke Kabupaten Klaten.

886. KETUA: SALDI ISRA [02:29:53]

Oke.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:29:53]

Angka 31. tidak benar ada perbedaan jumlah penghitungan suara yang berakibat pengurangan suara Pemohon. Kemudian, tidak benar juga terdapat selisih perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah 5, kemudian tidak benar terjadi pergeseran suara Pemohon di 150 TPS sebanyak … yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 2.800 perolehan suara.

Angka 34. Perolehan suara Pemohon yang benar di wilayah Kabupaten Klaten adalah sebesar 55.656 suara sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara partai politik.

Kemudian berdasarkan angka 36. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Klaten, perolehan suara NasDem sebagaimana tabel 11.

888. KETUA: SALDI ISRA [02:30:35]

Oke, kalau begitu langsung ke nomor 78 … angka 78, halaman 59.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:30:48]

Baik, Yang Mulia.

Angka 78. Dengan demikian, perolehan suara partai politik untuk pengisian Anggota DPR Dapil Jawa Tengah 5 dalam Pemilihan Umum 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 adalah sebagai berikut.

Seperti tabel, dianggap dibacakan.

890. KETUA: SALDI ISRA [02:30:19]

Oke.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:30:20]

Kemudian poin 79.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus sah ditolak.

892. KETUA: SALDI ISRA [02:30:29]

Oke.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [02:30:19]

Kemudian Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

894. KETUA: SALDI ISRA [02:32:13]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait PKB.

895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

896. KETUA: SALDI ISRA [02:32:19]

Ini mau di bacakan semua ini atau poin-poinnya saja?

897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:21]

Poin-poinnya saja karena 182 halaman.

898. KETUA: SALDI ISRA [02:32:19]

Oh, ya. Kalau kita baca, kita dengerin semua ini.

82, 81?

899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:28]

182.

900. KETUA: SALDI ISRA [02:32:30]

Oke.

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:32]

Baik.
Dalam Eksepsi.

902. KETUA: SALDI ISRA [02:32:36]

Itu yang halaman 182 kosong itu, jadi makannya saya hitung 181 tadi.

903. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:41]

Baik, Yang Mulia.

904. KETUA: SALDI ISRA [02:32:42]

Silakan!

905. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:45]

Kedudukan hukum Pemohon hanya diajukan oleh partai politik peserta pemilu.

906. KETUA: SALDI ISRA [02:32:48]

Oke, memiliki kedudukan hukum.
Terus.

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:50]

Baik. Tidak bersama-sama dengan Calon Anggota DPR dan DPRD.

908. KETUA: SALDI ISRA [02:32:54]

Ya.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:55]

Kemudian (…)

910. KETUA: SALDI ISRA [02:32:58]

Eksepsi?

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:32:59]

Obscuur libel, permohonan kabur.

912. KETUA: SALDI ISRA [02:33:01]

Kedudukan Hukum Pemohon, tidak memiliki kedudukan hukum, begitu ya?

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:33:04]

Baik, Yang Mulia.

914. KETUA: SALDI ISRA [02:33:05]

Kemudian, permohonan kabur.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:33:07]

Pihak Terkait … mohon kepada Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon.

916. KETUA: SALDI ISRA [02:33:10]

Ya. Tidak mungkin Pihak Terkait suruh kabulkan, kan?
Silakan, lanjut. Pokok Permohonan.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:33:20]

Pokok Permohonan.
Izin, Yang Mulia.

918. KETUA: SALDI ISRA [02:33:21]

Ya.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:33:24]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolahan suara Pemohon di 4 kabupaten, Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta, sebanyak 11.539 suara yang tentunya sangat merugikan Pemohon dan memiliki implikasi terhadap pengisian alokasi kursi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5.

920. KETUA: SALDI ISRA [02:33:48]

Oke.

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:33:49]

Menurut keterangan Pihak Terkait. Bahwa menurut Pihak Terkait pernyataan Pemohon adalah tidak benar karena KPU RI belum menetapkan perolehan dan mengalokasikan kursi untuk partai politik dan Calon Anggota Legislatif DPR RI.

Dua, menurut Pemohon bahwa terdapat perbedaan jumlah penghitungan perolahan suara Pemohon oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta sebanyak 11.539 suara, dimana perbedaan tersebut didapat karena adanya migrasi, perpindahan

suara atau pengurangan pengalihan suara milik Pemohon secara melawan hukum yang dilakukan secara struktur, sistematif, dan masif.

Oleh karenanya, pengurangan suara Pemohon sebegimana dimaksud berakibat pada berkurangnya perolahan suara Pemohon dan adanya penambahan (...)

922. KETUA: SALDI ISRA [02:34:38]

Oke, apa jawaban Pihak Terkait? Jangan terlalu banyak mengeksplor apa itu. Apa jawabannya?

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:34:42]

Keterangan pihak terkait, pernyataan Pemohon adalah fakta yang tidak benar karena di setiap tahapan dan/atau juga rekapitulasi suara yang diselenggarakan oleh Termohon tidak terjadi perselihan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

924. KETUA: SALDI ISRA [02:34:57]

Oke. Bahwa yang penting apa yang dia nyatakan tidak benar, ya?

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:01]

Baik, Yang Mulia.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:35:03]

Lanjut.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:05]

Tiga, dianggap dibacakan.

928. KETUA: SALDI ISRA [02:35:06]

Oke. Tiga, dianggap dibacakan.

Terus, empat, persandingan perolahan suara ya.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:17]

Persandingan suara, tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

930. KETUA: SALDI ISRA [02:35:17]

Ya.
Ini halaman delapan sampai halaman berapa ini?

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:21]

Sampai halaman 179.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:35:22]

179, nah.

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:24]

Baik.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:35:24]

Kalau begitu, kita masuk ke 180 sekarang.

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:33]

Sembilan. Bahwa dengan tidak terjadinya pengalihan atau pengurangan suara milik Pemohon oleh Termohon kepada Pihak-Pihak Terkait tersebut di atas, maka Keputusan KPU Nomor 360 dan selanjutnya, hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan selanjutnya, di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta.

Sepuluh, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:35:57]

Ya.

937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:35:58]

Sebelas.

938. KETUA: SALDI ISRA [02:35:58]

xiii. Langsung ke Halaman 180 ke Petitum.

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:01]

180.

940. KETUA: SALDI ISRA [02:36:03]

Ya.

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:05]

Aspek kualitatif yang (...)

942. KETUA: SALDI ISRA [02:36:00]

Oh, maaf. Aspek Kualitatif, silakan.

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:00]

Nomor 12 ... Yang Mulia, atau langsung ke Petitum?

944. KETUA: SALDI ISRA [02:36:11]

Maunya Anda bagaimana? Masa Hakim ditawar-tawarin

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:13]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:36:13]

Nah, dianggap dibacakan, ya lanjut.
Petitum.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:20]

Karena sudah ... data sudah ada.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:36:22]

Ya.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:36:23]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 Tahun 2024, dan selanjutnya, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Nomor 218 dan selanjutnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
4. Menetapkan perolahan suara DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan selanjutnya, pemilihan Jawa Tengah 5 adalah sebagai berikut.

   Dapil Jateng 5, Nomor 1, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa, perolahan suara 132.890.
   Nomor 2 dari Partai Nasdem, perolahan suara 123.690.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

950. KETUA: SALDI ISRA [02:37:56]

Ya. Terima kasih.

Pihak Terkait sudah menyampaikan. Sekarang Bawaslu.

951. BAWASLU: PUADI [02:38:05]

Bawaslu. Silakan, Bu Diana.

952. KETUA: SALDI ISRA [02:38:07]

Silakan, Ibu … apa … Bu Diana?

953. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:38:08]

Ya.

954. KETUA: SALDI ISRA [02:38:07]

Silakan, Bu.

955. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:38:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara 65 dan seterusnya.

Kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Klaten, Kota Surakarta, Boyolali, dan (ucapan tidak terdengar jelas) Sukoharjo, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan.

Kemudian. Bahwa selama tahapan pemilu Bawaslu Jawa Tengah, Kelaten, Kota Surakarta, Boyolali, dan Kota Sukoharjo, tidak terdapat Permohonan sengketa proses pemilu antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu berkenaan dengan Pokok Permohonan.

956. KETUA: SALDI ISRA [02:38:50]

Jadi, tidak ada Permohonan, ya?

957. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:38:52]

Ya.

958. KETUA: SALDI ISRA [02:38:52]

Oke, lanjut.

959. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:38:54]

Itu pencegahan enggak usah diceritakan, nanti diceritakan sama Pak Puadi saja di kantor itu.

960. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:38:59]

Baik, Ketua Majelis Hakim.
Kemudian, terkait dengan hasil pengawasan.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:39:06]

Ya, hasil pengawasan yang berkait dengan pokok permohonan ya?

962. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:39:10]

Ya.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:39:11]

Silakan!

964. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:39:12]

Tabel perbandingan sesuai dengan bukti. Jadi, kami sampaikan bukti yang disampaikan Bawaslu, Bukti PK-01 sampai 637 yang tersebar di empat kabupaten/kota yang menjadi locus Pokok Permohonan.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:39:27]

Ya, lebih dari 500 TPS itu, ya?

966. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:39:30]

Ya. 545.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:39:32]

Ya, 43, 45?

968. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:39:33]

45.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:39:34]

Oke, lanjut.

970. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:39:38]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap Pokok Permohonan, Saksi dari Partai NasDem atas nama Priyo Hananto [sic!] berdasarkan surat mandat Saksi Nomor 45 sekian, Amat Majidun [sic!] Nomor 63 sekian, dan Hendi Wijanarko, Nomor 64 sekian, hadir menandatangani formulir Model D.Hasil Provinsi DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 dan tidak menyampaikan keberatan saksi pada Formulir Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:40:04]

Itu di tingkat provinsi?

972. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:40:05]

Ya.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:40:06]

Tidak ada keberatan, ya?

974. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:40:07]

Tidak ada.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:40:07]

Tanda tangan lagi?

976. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:40:09]

Tanda tangan, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:40:10]

Oke lanjut.

978. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:40:10]

Kemudian, kami menyampaikan resume untuk yang Klaten.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:40:15]

Ya.

980. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:40:21]

Klaten ini bukti PK-nya, Bukti PK 1520 [sic!]sampai 193.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Klaten telah menyampaikan himbauan dan seterusnya sampai pada tingkatan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan kabupaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan pengawasan supervisi dan monitoring saat pemungutan penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana dalam laporan hasil pengawasan. Sudah ada semua di Bukti PK-15.20 sampai 193, Yang Mulia, untuk Kabupaten Klaten.

Terhadap dalil Pemohon yang dimohonkan Kabupaten Klaten, terdapat 151 TPS di 21 kecamatan. Hasil pengawasan dan pencermatan ulang tidak terdapat perbedaan perolehan suara dari hasil persandingan antara C.Hasil DPR, C.Hasil Salinan DPR, dan D.Hasil Kecamatan DPR.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Klaten, Saksi Partai NasDem hadir atas nama Bagas Baskara menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Klaten dan tidak menyampaikan keberatan selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Klaten.

Kota Surakarta. Bawaslu Kota Surakarta telah melaksanakan pencegahan dan seterusnya, kemudian melakukan pengawasan supervisi dan seterusnya, tidak menerima laporan maupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bukti untuk Kota Surakarta di PK-194 sampai 263, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:42:08]

Ya.

982. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:42:14]

Terkait dalil Pemohon terhadap pengurangan suara Pemohon sebesar … yang tersebar di 63 TPS mencakup 3 Kecamatan, yaitu Laweyan, Jebres, dan Pasar Kliwon.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:42:21]

Oke.

984. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:42:24]

Bahwa terhadap 63 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Surakarta dan Panwaslu kecamatan melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) ulang dan sanding data terhadap dokumen C.Hasil DPR, salinan DPR, dan D Kecamatan DPR. Hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon di 63 TPS di Kota Surakarta.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kota tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di The Sunan Hotel, Saksi Pemohon atas nama Alicia Aryani hadir namun tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:42:58]

Tidak tanda tangan, ya? Apa alasannya, Bu?

986. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:43:05]

Ada alasan, daftar TPS tidak terlalu lengkap di Sirekap, kotak suara terlalu lama di PPK, dan saksi yang diundang tidak sesuai dengan jumlah panel saat rekapitulasi. Ini ada di Bukti Nomor tadi 194 sampai 63.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:43:13]

Oke.

988. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:43:23]

Kemudian yang ketiga, Kabupaten Boyolali.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:43:23]

Ya.

990. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:43:24]

Bukti PK-nya Nomor 264 sampai 409, Yang Mulia.

Boyolali terdapat 130 … 113 locus TPS di 15 kecamatan, yaitu Juwangi, Wanosegoro, Wanosamodro, dan seterusnya, sampai Cepogo.

Bahwa terdapat dalil Pemohon pada Pokok Pemohonan Nomor 25 Halaman 168, terkait dengan Putusan Bawaslu Boyolali Nomor 01 dan seterusnya tidak memiliki keterkaitan dengan Partai NasDem, melainkan kasus di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Boyolali sejajaran [sic!] telah melakukan pengawasan saat rekap penghitungan perolehan suara yang terkait dengan 113 locus TPS yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan ulang terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR, foto dokumentasi Model C.Hasil DPR dan Formulir Model C.Salinan DPR, hasil persandingan data yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Boyolali di 113 TPS, di antaranya:

Bahwa terkait permasalahan perbedaan hasil perolehan suara Partai PDIP pada C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan TPS 4 Desa Kuwiran, kecamatan Banyudono dijelaskan bahwa Bawaslu Boyolali mengetahui adanya perbedaan hasil perolehan suara Partai PDIP pada C.Hasil, D.Hasil Salinan, dan D.Hasil Kecamatan setelah Pemohon a quo diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Bukti PK-15-271.

Bahwa permasalahan perbedaan hasil perolehan suara Partai PDIP sebagaimana tercantum pada C.Hasil dan C.Salinan sudah pernah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh karena perolehan PDIP antara C.Salinan Hasil, dan D.Hasil, yakni sama 67, maka sudah selesai di tingkatan rekapitulasi tingkat kecamatan.

Bahwa berdasarkan pemohonan yang diajukan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Boyolali dilakukan klarifikasi dengan Panwaslu di 15 Kecamatan yang tercantum dalam Pokok Permohonan. Kemudian Panwascam juga melakukan klarifikasi terhadap PKD dan PTPS terkait dengan permasalahan yang tersebut di Pokok Permohonan.

Berdasarkan hasil pencermatan ulang terhadap foto C.Hasil, C.Hasil Salinan, dan D.Hasil yang dianggap sudah diperbaiki saat rekap ditemukan fakta bahwa perbaikan di tingkatan kecamatan keliru yang seharusnya dilakukan perbaikan oleh jumlah perolehan Partai PDIP, namun yang dilakukan perbaikan adalah perolehan suara calon legislatif, yaitu atas nama Idrus Alhas.

Berdasarkan foto C.Hasil perolehan suara Partai PDIP yang seharusnya 7 sesuai dengan jumlah tally/(ucapan tidak terdengar jelas)

di Model C.Hasil sedangkan jumlah tally Calon Legislatif Nomor Urut 03 atas nama Idrus Alhas sejumlah 26, sehingga perolehan suara partai PDIP di C.Hasil, C.Salinan, dan D.Hasil Kecamatan masih berbeda.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:46:20]

Oke, lanjut.

992. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:46:21]

Bahwa terhadap 112 TPS yang didalilkan oleh Pemohon di antaranya tidak ada pergeseran jumlah perolehan suara partai pada yang didalilkan oleh Pemohon.

Terhadap 3 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, di antaranya adalah selisih foto C.Hasil, C.Salinan, dan D.Hasil Kecamatan, yang pertama yaitu TPS 8 Desa Blagung, Kecamatan Simo berdasarkan hasil pencermatan ulang terhadap dokumen salinan D.Hasil kecamatan DPR, C.Hasil DPR, C.Salinan hasil DPR ditemukan perbedaan perolehan suara antara C.Hasil DPR dengan C.Hasil Salinan DPR.

Terhadap data tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan pada C.Hasil Salinan DPR terhadap perolehan suara partai NasDem, namun oleh PPK dilakukan perbaikan, sehingga perolehan suara partai NasDem sebanyak 99 suara. Ini di vide Bukti PK-15-280.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:47:08]

Ya.

994. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:47:09]

TPS 1, Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro berdasarkan hasil pencermatan ulang terhadap dokumen salinan D.Hasil Kecamatan, foto C.Hasil DPR dan C.Hasil DPR ditemukan selisih perolehan suara partai NasDem dengan Partai Gerinda.

Dari hasil pencermatan, terkait perbedaan perolehan suara bahwasannya C.Hasil DPR Partai NasDem jumlah turus [sic!] totalnya 6, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan angka yang tertulis 7, kemudian terhadap perbedaan C.Hasil DPR dari Partai Gerinda bahwa jumlah turus [sic!] total 10, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan angka yaitu 6.

Terhadap kesalahan penulisan tersebut, PPK telah melakukan perbaikan pencatatan di rekap hasil perolehan tingkat kecamatan sesuai dengan D.Hasil Kecamatan DPR. Vide Bukti PK-15-308.

TPS 18 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. Berdasarkan hasil pencermatan ulang, Model D.Salinan DPR, foto C.Hasil DPR, Salinan

DPR tidak ditemukan selisih perolehan suara Partai Nasdem. Namun, terdapat perbedaan perolehan Partai Solidaritas Indonesia antara C.Hasil DPR dan C.Hasil Salinan DPR.

Hasil pencermatan ulang bahwa PSI mendapat perolehan 1 dengan … 1 tally atau turusnya, C.Hasil DPR, sedangkan C.Hasil Salinan DPR tertulis 2. Terhadap kesalahan tersebut, PPK telah melakukan perbaikan suara PSI di rekap tingkat kecamatan.

Terhadap jajaran panwas hingga PTPS bahwa ada data tersebut telah dilakukan perbaikan penulisan yang diselesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Vide Bukti 15 … sam ... 200 … 308.69 [sic!] sampai 310.

995. KETUA: SALDI ISRA [02:48:50]

Oke.

996. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:48:51]

Saksi Partai Nasdem hadir atas nama Farisan hasmi [sic!] dalam rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyolali. Saksi Partai Nasdem tidak menandatangani sertifikat Model D.Hasil KABKO dan sudah tercatat di Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Ini bagian dari bukti (…)

997. KETUA: SALDI ISRA [02:49:09]

Apa alasannya tidak tanda tangan, Bu?

998. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:09]

Tidak … intruksi … ada intruksi (…)

999. KETUA: SALDI ISRA [02:49:17]

Tidak … oh, ada intruksi untuk tidak tanda tangan, katanya gitu, ya?

1000. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:17]

Ya. Tidak tanda tangani.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02: 49:20]

Oke.

1002. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02: 49:20]

Ya.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:49:21]

Lanjut.

1004. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:23]

Terus yang ketiga … empat.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:49:27]

Ya.

1006. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:27]

Kabupaten Sukoharjo ada 200 (…)

1007. KETUA: SALDI ISRA [02: 49:30]

Ini kabupaten terakhir, ya?

1008. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:31]

Ya. 219 (…)

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:49:32]

xiv. Silakan!

1010. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:31]

Ya. 219 … 219 TPS, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:49:35]

xv. Ya.

1012. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:49:36]

Bukti PK-nya Nomor 410 sampai 637. Pada permohonan wilayah Kabupaten Sukoharjo terhadap … terdapat 219 locus TPS yang tersebar di 5 Kecamatan, Sukoharjo, Gatak, Mojolaban, Grogol, dan Kartasura.

Selama berlangsung tahapan, Bawaslu tidak pernah menerima laporan aduan dan seterusnya seperti yang dibacakan di awal.

Kemudian bahwa terkait perbedaan perolehan suara di 219 locus TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pencermatan ulang terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR, foto dokumentasi, Model C.Hasil DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan DPR, hasil persandingan data yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di 219 TPS tersebut di antaranya, 213 TPS di antaranya tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara partai pada yang didalilkan Pemohon. 6 TPS di antaranya terdapat perbedaan foto C.Hasil, C.Salinan, dan D.Hasil kecamatan pada TPS 7 Desa Trosemi, Partai Nasdem terdapat perbedaan satu angka di C.Salinan. TPS 5 Desa Trangsan, Partai Gerindra, terdapat satu angka pada C.Salinan. TPS 7 Bekonang, PSI, terdapat satu angka pada foto C.Hasil. TPS 3 Bulakrejo, Partai Nasdem terdapat perbedaan delapan angka pada C.Hasil Salinan. TPS 17 Kriwen, PSI terdapat perbedaan satu angka pada C.Hasil Salinan. TPS 9 Kriwen, Partai Nasdem, terdapat 30 angka pada C.Hasil Salinan.

Setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen C.Hasil DPR, C.Hasil Salinan DPR, dan D.Kecamatan DPR, atas perolehan data tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

Bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Saksi dari Partai NasDem atas nama Sri Hartana tidak berkenan menandatangani D.Hasil Kabupaten Sukoharjo pada rekap perhitungan suara tingkat Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut tercan … tercatat pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan (…)

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:51:55]

Cukup.

1014. BAWASLU: DIANA ARIYANTI [02:51:55]

Jawaban keterangan (…)

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:51:56]

xvi. Terima kasih.

Nah, ini Pak Puadi ya dengan Mas Afif, ada yang sedikit berbeda ya dibanding lima tahun yang dulu … lalu. Jadi kalau sekarang baik KPU sebagai Termohon, apalagi Bawaslu sebagai pemberi keterangan, itu memang sudah fokus kepada apa yang didalilkan.

Nah, nanti kami tinggal memperbandingkan saja apa yang diterangkan itu semua. Jadi ini kemajuan yang luar biasa. Apalagi kita dibantu tadi ada ringkasan-ringkasan, ya. Sebab kalau 301 Ibu bacakan, Bu, kita bisa pingsan dalam ruangan ini. Nah itu.

Terima kasih banyak untuk ini semua dan itu akan mempermudah kami dalam mencermati, menelaah, memeriksa, memutus permohonan-permohonan yang diajukan.

Dengan demikian, ini sudah selesai?

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:52:46]

Izin, Yang Mulia.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:52:48]

Tunggu sebentar, dari mana ini?

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:52:50]

Dari Termohon, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:52:51]

Ya.

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:52:51]

Perkara 99, Yang Mulia.

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:52:53]

Ya.

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:52:54]

Sebelum di … sebelum disahkan alat bukti, Yang Mulia. Izin, kami ingin renvoi, Yang Mulia.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:52:59]

Enggak ada renvoi lagi.

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:53:01]

Ya, ingin disampaikan saja, nanti di (…)

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:53:02]

Nanti Pak Afif (…)

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:53:04]

Jadi pertimbangan, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:53:05]

Kalau yang renvoi-renvoi ini dikasih tanda saja ke kantor hukumnya. Ini kayaknya ada masalah yang kayak begini nih. Ya?

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:53:09]

Ya, siap.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:53:12]

Oke. Supaya ini … karena ini kan dari awal sudah diingatkan, ini soal angka, soal data detail, itu harus kita lebih hati-hati, ya. Terima kasih.

Kita sekarang mau sahkan bukti dulu, ya. Ini untuk Perkara 83. Kuasa Pemohon, di Surat Kuasa belum ada tanda tangan kuasa atas nama Nur Fadly, jadi itu dicoret saja, kemarin sudah disepakati. Yang tidak tanda tangan itu dicoret saja, soal fee-nya dengan … apa … dengan Prinsipal itu urusan mereka itu.

Seluruh kuasa belum menyerahkan kopi kartu tanda advokat. Tolong itu dilengkapi bagi yang sudah tanda tangan,.

Kemudian Pihak Terkait, agar melengkapi berkas Kuasa Hukum, Pihak Terkait belum menyerahkan kopi KTA atas nama Anissa Diva Piskaseh … apa ini namanya ini … dan Bas … Bansawan. Ini belum ada KTA-ny. Kuasa Hukum Pihak Terkait, KTA expired atas nama Deddy Rahmanta, Husni Tamrin, Anna Maria Manurung, dan Ridwan Soeherman. Nah, ini bukti ya.

Untuk Perkara 83, Pemohon menambahkan Bukti P-2, P-6, dan P-14, betul? Pemohon, mana Kuasa Pemohon? Perkara 83? Enggak ada, ya? Ini kayaknya sudah enggak optimis nih Pemohonnya.

Termohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak terkait, Bukti PT-01 Jawa Tengah 10 sampai dengan Bukti PT-02 Jawa Tengah 10, betul?

1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44, 83-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [02:55:20]

Betul, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:55:20]

Betul.

KETUK PALU 1X

Bukti Bawaslu, Bukti PK-15-1 sampai dengan Bukti PK-15 titik … eh 15-34 [sic!]. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 99, Pemohon Partai Demokrat Dapil Jateng 5, surat Kuasa Pemohon, di surat kuasa belum ada tanda tangan kuasa atas nama … yang pokok yang belum ada itu kita coret saja, Yandri Sudarso, Cepi Hendrayani, Muhamad Mualimin, Gracia Rumia Sarah Taida. Kuasa Hukum Gracia Rumia Sarah Taida belum ada KTA. Kuasa Hukum Renfil Antonio KTA dan fotokopi KTA terpotong dan expired tanggal 31 Desember. Enggak kelihatan itu, tahun berapa itu belakangnya? Jadi kepotong kayak begitu, hilang tahunnya. Jadi kita bisa menduga-duga ini expired-nya 2024 atau bagaimana.

Kuasa Hukum Nathaniel Hutagaol, KTA sementara expired 30 April 2023. Ini kenapa para advokat susah ya memperpanjang KTA-nya ini? Apa sulit prosesnya atau bayarannya mahal untuk memperpanjangnya? Apa? Nah itu, itu, iuran tahunan belum dibayar kayaknya, ya. Nah, itu urusan … urusan para advokatlah. Tapi yang penting kita di pengadilan ini, itu semua harus klir.

Bukti … Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-16, betul? Benar, ya? Tolong dicoba agak keras itu.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-22. Pihak Terkait? Pihak Terkait untuk Perkara 99? Enggak ada? Ya, ya enggak? PT-1 sampai dengan PT-22? Baik atau ya? Ah, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-15-01 sampai dengan PK-15-45. Benar.

KETUK PALU 1X

Perkara 155. Surat Kuasa Pemohon, di surat Kuasa belum ada tanda tangan, Kuasa Hukum atas nama Reinhard Ramulo Silaban, Gracia Rumia Sarah T. Kuasa hukum Gracia Rumia Sarah T belum ada KTA. Kuasa Renville [sic!] sama ini semua penyakitnya.

Surat Kuasa Pihak Terkait, KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Renville [sic!] Antonio terpotong dan expired, yang tadi juga itu. Tolong diperbaiki.

Bukti, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-17. Termohon? Siap atau ya?

1032. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:58:26]

Ya.

KETUK PALU 1X

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:58:28]

Ini Pak Afif harus dibayar separuh ini fee-nya supaya bersemangat.

1034. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:58:34]

Perhatikan.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:58:33]

Ya. Kemudian Bukti Pihak Terkait PT-01 sampai dengan PT-04. Benar, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-1501 sampai dengan PK-1526.

1036. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [02:58:49]

Betul, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:58:50]

Betul ya.

KETUK PALU 1X

Perkara 188. Surat Kuasa lagi, Yandri Sudarso, Gracia, Renville [sic!], Nathaniel, itu lagi yang bermasalah ini.

Bukti, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-11.

1038. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [02:59:10]

Benar, Yang Mulia.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:59:12]

Alhamdulillah, semangat.

KETUK PALU 1X

Pihak terkait, PT-01 sampai dengan PT-40. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-15-1 sampai dengan PK-15-45.

1040. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [02:59:26]

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:59:29]

Lanjut. Perkara 33, Dapil Jawa Tengah 6, Provinsi Dapil Jawa Tengah 1, Surat Kuasa Pemohon, 3 Kuasa Hukum belum tanda tangan, Jahirin, Moh. Harir, Kahar. Nanti kita coret saja.

KTA Kuasa Hukum Pihak Terkait Golkar, 1 KTA tidak ada atas nama M. Sofyan. Keterangan Pihak Terkait PDIP 3 Kuasa hukum belum tanda tangan, Sopar Maru, M. Nuzul Wibawa, Elia Daylan.

Kemudian alat bukti Pihak Terkait PDIP, satu Kuasa Hukum belum tanda tangan, Elia Dyland.

Ini buktinya, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-14?

1042. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN A [03:00:11]

Betul, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [03:00:12]

Nah, tapi ini ada catatannya nih, T-3, T-5, T-7, T-10, T-13, T-14, tidak ada. Kemudian T-2 Nomor 6 dan Nomor 11, tidak ada. Nih karena ada anak pinaknya nih.

T-4 yang Nomor 19, 82, 89, 100, 116, 118, tidak terbaca. Kemudian, T-4 Nomor 60, Nomor 137, 141, dan 142, tidak ada.

1044. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN A [03:00:43]

Betul, Yang Mulia.

1045. KETUA: SALDI ISRA [03:00:44]

Betul, ya?

1046. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN A [03:00:45]

Betul.

1047. KETUA: SALDI ISRA [03:00:46]

T-6 Nomor 10, tidak ada.

1048. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN A [03:00:48]

Betul.

1049. KETUA: SALDI ISRA [03:00:48]

Yang ada kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Golkar, bukti PT-1 sampai dengan PT-45?

1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M SOFYAN [03:00:55]

Betul, Yang Mulia.

1051. KETUA: SALDI ISRA [03:00:56]

Kecuali PT-5 sampai dengan PT-12, PT-14, PT-16, PT-19, PT-27, PT-28, PT-31, PT-34, PT-35, PT-37, tidak ada.

1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 33-01-01-13/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: M SOFYAN [03:01:09]

Betul, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [03:01:10]

Oke. Kita sahkan ya, yang ada, ya.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDIP, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-66.

1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 33-01-01-13/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:01:17]

Benar Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [03:01:19]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-1501 sampai dengan PK-15489.

1056. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [03:01:27]

BetuL Yang Mulia.

1057. KETUA: SALDI ISRA [03:01:28]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 44, Dapil Jawa Tengah 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Rembang 2. Satu, Permohonan Pemohon, 4 Kuasa Hukum Pemohon belum tanda tangan, Muallim Bahar, Sutianto, Fahmi Nugroho, Farah Fahmi Namakule.

KTA, Kuasa Hukum Pihak Terkait Golkar atas nama M. Sofyan, kemudian KTA Pihak Terkait NasDem, Kuasa Hukum yang masih berlaku. Satu habis atas nama Dedi Ramanta.

Bukti, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-1.475, betul?

1058. KUASA HUKUM PEMOHON: [03:02:17]

Betul, Yang Mulia.

1059. KETUA: SALDI ISRA [03:02:18]

Nah, ada kecualinya ini, kecuali P-175, P-230, P-243, 248, 331, 333, 334, 376, 387, 388, 389, 545, 689, 811, dan P-883, tidak ada.

Benar, ya? Yang ada kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-15.

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:02:49]

Benar sekali, Yang Mulia.

1061. KETUA: SALDI ISRA [03:02:51]

Alhamdulillah, semangat Pak Arqom. Benar. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan PT-3.
Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-15-01 sampai dengan PK-15-23.

1062. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [03:03:06]

Betul, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [03:03:07]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir Nomor 65, Dapil Jawa Tengah 5, Pihak Terkaitnya PKB, Pemohonnya Nasdem, KTA Kuasa Hukum Pemohon tidak ada atas nama Dedi Ramanta. Keterangan Pihak Terkait, Kuasa Hukum belum ada tanda tangan. Satu Subani, kemudian Kuasa Hukum belum tanda tangan, di … apa … jadi ini nanti dicoret saya yang tidak tanda tangan.

Bukti, Pemohon menambahkan Bukti P-197. Benar, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-11.

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:03:45]

Benar, Yang Mulia.

1065. KETUA: SALDI ISRA [03:03:46]

Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PKB menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-553. Benar, kecuali PT-11, PT-13, PT-16, PT-32, PT-34, PT-62, PT-67, PT-74, PT-82, PT-95, PT-102, PT-129, PT-137, 145, 157, 165, 171, 176, 180, 200, 203, 228, 240, 253, 256, 346, 354, 367, 369, 372, 399, 411, 430, 432, 446, 456, 464, 471, 477, 490, 492, 493, 514, 518, 531, 534, 542, 548. Tidak jelas dan tidak terbaca. Paham ya, PKB?

Kalau penambahan susah kita sahkan, nanti kalau lanjut ke berikutnya baru ditambahkan ya. Kita sahkan yang benar dulu ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu mengajukan Bukti PK-1501 sampai dengan PK-15.637. Betul?

1066. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [03:05:17]

Betul, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [03:05:20]

Ya.

1068. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [03:05:21]

Ada renvoi yang Nomor 1 seharusnya PK-15 sampai 94 dan PK-15 sampai 186.

1069. KETUA: SALDI ISRA [03:05:30]

1070. Ya.

1071. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [03:05:31]

Nomor 2, seharusnya 115 yang ditulis 155, Yang Mulia, di Pokok Perkara tadi.

1072. KETUA: SALDI ISRA [03:05:40]

Oke, itu dirapikan ya. Kita sahkan yang sesuai dengan ketentuan.

KETUK PALU 1X

Alhamdulillah. Selesai ini tujuh permohonan. Perlu diberitahukan. Pertama bahwa setelah ini kami tiga anggota panel ini akan menyampaikan permohonan 77 ini ke Rapat Permusawaratan Hakim, akan dibahas dan nanti akan ada sikap Mahkamah. Apa sikapnya? Bisa saja nanti ada permohonan yang berhenti pada tahap dismissal, tergantung nanti atau nanti ada permohonan yang lanjut ke pembuktian.

Jadi kalau Pihak Terkait itu dengan Termohon sudah dismissal saja semua katanya, biar enggak ada pekerjaan lain. Tapi kalau Pemohon, ya dibuktikan dong terus sampai nanti dikabulkan begitu. Nah itu kan soal nasib masing-masinglah. Kalau Bawaslu kan datar-datar saja, kalau dilanjutkan datang lagi ke Jakarta, kalau enggak ya bekerja di daerah karena mau pilkada, begitu.

Nah, oleh karena itu diberitahukan kepada saudara bahwa perkembangan untuk sidang selanjutnya akan diberitahu oleh Makamah setelah Rapat Permusyawaratan Hakim, terutama nanti pemberitahuan pengucapan putusan dismissal. Itu yang pertama.

Yang kedua, seandainya ada permohonan Pemohon yang lewat ke proses pembuktian berikutnya, ketentuan mengenai jumlah saksi, ahli, dan segala macamnya, kapan jadwalnya akan diberitahu kemudian oleh Mahkamah. Paham ya, semua?

Bawaslu, terima kasih. Sudah bikin ringkasan, bikin jadi lebih mudah, Pihak Terkait begitu juga. Dan Termohon, Pak Afif. Terima kasih banyak untuk kita semua.

Dengan demikian, sidang untuk perkara-perkara di Provinsi Jawa Tengah berkenan dengan perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.04 WIB

Jakarta, 07 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).